



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**MASALAH PENCAIRAN SURETY BOND PROYEK PEMBANGUNAN  
JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA HANKAM RAYA-JATIASIH  
OLEH PT. (Persero) ASURANSI JASA INDONESIA**

**TESIS**

**FERNANDIA FABIOLA**

**0906652690**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIAN**

**DEPOK**

**JULI 2012**

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : **Fernandia Fabiola**

NPM : 0906652690

Tanda Tangan :



Tanggal : 05 Juli 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :


Nama : Fernandia Fabiola  
NPM : 0906652690  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis :

**MASALAH PENCAIRAN SURETY BOND PROYEK PEMBANGUNAN  
JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA HANKAM RAYA-JATIASIH  
OLEH PT. (Persero) ASURANSI JASA INDONESIA**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan DewanPenguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar magister kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Suharnoko, S.H., M.Li  
Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H. ( )  
Penguji : Akhmad Budi Cahyono S.H., M.H.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is written over a horizontal line and appears to be 'Suharnoko'. The bottom signature is more stylized and appears to be 'Widodo Suryandono'.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 05 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah hirrabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Besar. Berkat rahmat, hidayah dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Masalah Pencairan Surety Bond Proyek Pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Hankam Raya-Jatiasih Oleh PT. (Persero) Asuransi Jasa Indonesia” tepat pada waktunya. Skripsi ini dibuat sebagai tugas akhir dan merupakan persyaratan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, baik berupa bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut, yang antara lain :

1. Bapak Suharnoko, SH. MLI., selaku Dosen Pembimbing yang dengan ketulusan dan kesabarannya telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini. Mudah-mudahan Tuhan membalas kebaikannya;
2. Ibu Retno Murniarti, SH. MH., yang memberikan semangat ketika penulis berduka kehilangan Ibunda Tercinta hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Ayahanda Drs. Maruli Silitonga, MM dan Ibundaku Tercinta Almarhumah Notaris Indraswari Wiryokusumo, SH, selaku orang tua penulis. Mama Tesis ini dan Gelar MKn ini penulis persembahkan khusus untukmu yang telah mendorong penulis untuk maju dan berhasil hingga engkau memperjuangkannya dengan segala jerih payahmu untuk membiayai kuliah penulis tanpa memikirkan kesehatanmu yang paling penting ma, sayang sekali engkau tidak dapat melihat penulis berhasil menyelesaikan kuliah penulis dan mempersembahkan kebanggaan ini untukmu. Maafkan atas kedurhakaan anakmu ini yang belum dapat membahagiakanmu ma.

I Love U Mom. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan mu di akhirat kelak. Amin.

4. Bapak Sudrajat, yang dengan kesabaran dan ketulusannya membantu penulis dalam memperoleh bahan serta data baik berupa wawancara dan dokumen lainnya yang sangat berharga, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikannya;
5. Pembimbing Akademik, Ketua Program, para Dosen dan Staff yang telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan profesional dan rekan mahasiswa Salemba Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. Riki Hoveida yang telah memberikan perhatian, kasih sayang dan dukungan moril disaat penulis merasa patah semangat dalam keadaan berduka sepeninggal ibunda tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
7. Teman-teman seperjuangan kuliah di Magister Kenotariatan FHUI Salemba Angkatan 2009 terutama grup belajar bareng Macan Panggung....Makasih banyak atas bantuan, support dan solidaritasnya ya teman-teman sekalian.
8. Teman dan juga sahabat baikku sejak kita kuliah bareng di Ekstensi FHUI Angkatan 2001 Rr. Eva Mahardhika, SH, yang telah dengan sabar mendengarkan segala cerita, menjadi teman berbagi suka dan duka serta terima kasih atas bantuannya dalam membantu penulis mencari bahan buku.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf dan maklum apabila ada kesalahan baik dari isi maupun penyajiannya. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan informasi bagi para pembaca.

Depok, Juni 2012

Penulis,

**(Fernandia Fabiola)**

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fernandia Fabiola**  
NPM : 0906652690  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
JenisKarya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**MASALAH PENCAIRAN SURETY BOND PROYEK PEMBANGUNAN  
JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA HANKAM RAYA-JATIASIH  
OLEH PT. (Persero) ASURANSI JASA INDONESIA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 05 Juli 2012  
Yang menyatakan,



(**Fernandia Fabiola**)

## ABSTRAK

N a m a : Fernandia Fabiola  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
J u d u l : Masalah Pencairan Surety Bond Proyek Pembangunan Jalan Tol  
Lingkar Luar Jakarta Hankam Raya – Jatiasih oleh PT. Asuransi Jasa  
Indonesia.

Tesis ini membahas tentang masalah pencairan surety bond proyek pembangunan jalan tol lingkar luar Jakarta hankam raya – jatiasih oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia dalam rangka pembangunan nasional, yang ditetapkan oleh undang-undang setiao tahunnya dalam bentuk Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara serta Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah khususnya dibidang sarana dan prasarana phisik, juga pembangunan yang dibiayai oleh pihak swasta. Sejalan dengan pembangunan sarana phisik yang dilaksanakan dalam bentuk proyek-proyek antara lain ; pembangunan jalan raya, jembatan, gedung-gedung, perumahan sertaproyek-proyek lainnya baik yang dikerjakan oleh perusahaan pemerintah maupun oleh perusahaan swasta yang bergerak dibidang kontraktor. Untuk mendukung pekerjaan proyektersebut diperlukan jaminan dalam bentuk surety bond maupun garansi bank, yang diatur oleh Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang mengatur pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) harus melalui tender, dan setiap pengikut tender harus menyerah jaminan berbentuk Tender Bond untuk melindungi proyek apabila pengikut tender tidak melaksanakan pekerjaannya dan merupakan jaminan atas terlaksananya pekerjaan. Surety Bond merupakan alternatif selain garansi bank untuk membantu principal (kontraktor) memilih jaminan, surety bond merupakan produk jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi, salah satunya adalah PT. Asuransi Jasa Indonesia. Dengan menggunakan surety bond dapat meningkatkan efisiensi bagi principal (kontraktor) dalam melaksanakan pekerjaan, dan pihak obligee merasa aman dengan adanya surety bond apabila terjadi wanprestasi oleh pihak principal.

Kata Kunci: Jaminan, Surety Bond

## ABSTRAK

Name : Fernandia Fabiola

Study Program : Magister Kenotariatan

Title : The Issue of Surety Bond of the Jakarta, Hankam Raya – Jatiasih  
Outer Ring Road Project by PT. Asuransi Jasa Indonesia

This Thesis examines the issue of Surety Bond liquidation regarding the Jakarta, Hankam Raya – Jatiasih Outer Ring Road Project by PT AsuransiJasa Indonesia in the frame work of National Development Program, which is regulated by Legislation every year in development and national budget also for regional budget but focus in structure and infrastructure sectors, including all development program which is financed by private companies.

In a compliance with the development of the above sectors, so many projects which is done or still runningright now as follows :highway constructions, bridge constructions, building constructions, housing constructions and many others constructions.

For Supporting the all construction projects, the guarantee is very required. It could be a Surety Bond and bank guarantee, both of it are regulated in PeraturanPresiden No. 54 year 2010 thatfor product and service supply project with the amount more than Rp. 10.000.000,- ( ten billion rupiahs) all parties who intend to be a part of the project (tenderer) have to follow the tender programand have to submit a guarantee document in the form of Tender Bond.

The purpose of above guarantee document is for securing or protecting the construction project if the tenderer can't do their duty or job with good achievement or performance and also as a guarantee for getting a good achievement of the project.

Surety Bond could be another alternative except bank guarantee for helping principles (tenderers) in choosing a guarantee for their projects. Surety Bond is a guarantee product which is issued by insurance company, for example PT AsuransiJasa Indonesia.


The other function of Surety Bond is to increase the efficiency for principles or contractors do their project job and give more secure for Oblige parties if there are any neglected job which is done by principle (contractor) party.

Key Word : Guarantee, Surety Bond

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACK .....	viii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan masalah .....	8
1.3. Maksud Dan Tujuan .....	9
1.4. Metode Penelitian .....	9
1.5. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB 2. PENCAIRAN SURETY BOND</b>	
2.1. . Pengertian Dari Jaminan .....	13
2.1.1. Sifat Jaminan.....	14
2.1.2. Tujuan Jaminan .....	15
2.1.3. Macam-Macam Jaminan .....	16
2.2. Pengertian Perjanjian Penanggungan .....	18
2.2.1. Perjanjian penanggungan sebagai perjanjian Accessoir dari Perjanjian Pemborongan.....	22
2.2.2. Akibat penanggungan utang antara kreditor dan penanggung utang .....	26
2.3. Tinjauan Umum Surety Bond.....	27
2.3.1. Landasan Hukum Surety Bond .....	29
2.3.2. Jenis-jenis Surety Bond .....	31
2.3.3. Para Pihak Dalam Surety Bond .....	35
2.3.4. Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Surety Bond .....	36
2.3.5. Latar Belakang Surety Bond Di Indonesia .....	37

2.3.6. Tata Cara Dalam Memperoleh Surety Bond .....	39
2.3.7. Tata Cara Pengajuan Klaim .....	40
2.3.8. Peran Surety Apabila Principal Wanprestasi .....	
412.4. Masalah Pencairan Surety Bond atas Jaminan Uang Muka Proyek Pembangunan Jalan Tol pada PT. Asuransi Jasa Indonesia .....	42
2.4.1. Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety (General Agreement of Indemnity to Surety .....	52
2.4.2. Kendala-Kendala Surety Bond di Dalam Perangkat Hukum .....	54
 BAB 3. KESIMPULAN DAN SARAN	
3.1. Kesimpulan .....	60
3.2. Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	62



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan baik bank dan non bank dalam melakukan kegiatannya meningkatkan profit selalu menciptakan produk-produk baru yang telah memperoleh ijin dari Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang. Salah satu produk baru tersebut terkait dengan bisnis perbankan dan asuransi (khususnya asuransi kerugian), berupa Jaminan. Jaminan yang dimaksud tersebut adalah baik jaminan hutang maupun jaminan pelaksanaan kewajiban terhadap pihak ketiga.

Jaminan tersebut diatas dalam hal ini akan dikaitkan dengan bisnis yang berpotensi timbul kerugian yang besar terhadap salah satu pihak selama bisnis tersebut berlangsung. Kepercayaan merupakan suatu alat yang sangat penting dalam aktivitas bisnis. Dengan terbangunnya kepercayaan pada mitra kontrak, akan membuat pemilik modal berani meminjamkan atau menginvestasikan dananya kepada mitra bisnisnya, ataupun pemilik proyek akan berani mempercayakan proyeknya untuk dikerjakan oleh kontraktor yang dipercayainya mampu untuk mengerjakan pembangunan proyek tersebut, seperti yang telah disepakati dalam perjanjian antara mereka.

Didalam prakteknya modal kepercayaan saja belum cukup untuk memastikan ataupun menghilangkan kemungkinan resiko ketidakmampuan mitra bisnisnya yang dipercaya untuk melaksanakan prestasinya sesuai yang diperjanjikan. Dalam upaya meminimalisasi resiko gagalnya perwujudan prestasi dari kepercayaan tersebut pada umumnya pihak pemilik dana atau pemilik proyek membutuhkan jaminan yang biasanya berbentuk jaminan perorangan ataupun

perjanjian garansi, dimana tujuannya adalah untuk mengatasi potensi kerugian yang akan timbul apabila kepercayaan yang diberikan tersebut pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak tersebut<sup>1</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut, jaminan merupakan hal yang cukup penting disamping kepercayaan kepada para pelaku usaha. Beberapa masalah hukum muncul berkaitan dengan jaminan pada khususnya dengan jaminan perorangan dan garansi, karena jaminan jenis ini termasuk jaminan yang rawan bagi kepentingan kreditur karena tidak ada benda yang pasti untuk dieksekusi bila debitur cidera janji.

Sebagai suatu bentuk hubungan hukum penjaminan dan penggunaan garansi bukanlah suatu hal yang baru, baik di Indonesia maupun di dunia, dalam KUHPerdota misalnya bahwa pembentuk Undang-Undang telah sejak lama berusaha memikirkan perlindungan yang lebih menjamin kepentingan kreditur dalam memperoleh kembali piutangnya.

Lembaga jaminan atau yang pada umumnya disebut jaminan berada dalam pasal 1131 KUHPerdota, namun tidak dijelaskan apa yang didefinisikan jaminan, dalam pasal 1131 KUHPerdota ini merupakan konsep jaminan yang bersifat umum dimana harta debitur menjadi pelunasan hutang kepada kreditur sehingga antara debitur dan kreditur tidak perlu membuat perjanjian jaminan karena perikatannya telah diatur dalam Undang-Undang. Para kreditur tidak diutamakan atau konkuren semuanya secara bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh Undang-Undang.<sup>2</sup>

Disamping jaminan umum terdapat pula jaminan khusus, dimana pada jaminan ini pihak debitur memperjanjikan kepada kreditur atas suatu barang atau hak tertentu yang khusus diperuntukkan sebagai jaminan hutang debitur. Jaminan khusus memberikan kedudukan mendahului (preferen) bagi pemegangnya.

Seperti diketahui lembaga jaminan khusus yang dikenal di Indonesia ada 2 (dua) kelompok yaitu :

---

<sup>1</sup>Ricardo Simanjuntak, "*Surety Bond sebagai alternatif Bank Guaranty*", (makalah disampaikan pada seminar setengah hari yang diselenggarakan oleh Bidang Hukum Peraturan Klaim Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Jakarta, 5 Agustus 2003, hal. 8

<sup>2</sup>Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, cet.1 (Yogyakarta : Liberty, 1980), hal.45.

1. Jaminan kebendaan diatur dalam buku II KUHPerdara serta Undang-Undanglainnya, dengan bentuk yaitu :
  - a. Gadai diatur dalam KUHPerdara buku II Bab XX pasal 1150-1161, yaitu suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur untuk mengambil pelunasan dan barang tersebut dengan mendahulukan kreditur dari kreditur lain.
  - b. Hak tanggungan; UU No.4/1996, yaitu jaminan yang dibebankan hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain merupakan suatu ketentuan dengan tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditur terhadap kreditur lain.
  - c. Fidusia, UU No.42/1999, yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan utama terhadap kreditur lain.
2. Jaminan perorangan dan garansi, diatur dalam buku III KUHPerdara, dalam bentuk :
  - a. Penanggungan hutang (Borgtocht) Pasal 1820 KUHPerdara, yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang mana hak orang tersebut tidak memenuhinya.
  - b. Perjanjian Garansi/Indemnity (Suretyship) pasal 1316 KUHPerdara, yang berbunyi meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhinya.

Jaminan atau collateral dalam hubungan perdata di Indonesia menjadi suatu yang utama dalam memudahkan pembayaran atas suatu kegagalan membayar, hal ini tidak dapat dipungkiri untuk menjamin pembayaran hutang dengan adanya

jaminan terlebih lagi jaminan yang diikat dengan hak preferen akan sangat memudahkan kreditur mendapatkan kembali piutangnya.

Salah satu hal yang membuktikan bahwa Surety Bond berbeda dengan bank garansi adalah ada atau tidaknya jaminan lawan atau kontra garansi. Hal ini membuktikan bahwa Surety Bond tidak berada dalam hukum penanggungan.

Adanya prinsip non jaminan pada Surety Bond ini memaksa si penjamin untuk selalu bertindak ekstra hati-hati sebelum memberikan jaminan kepada Principal. Hal ini adalah wajar untuk dapat memperoleh keyakinan bahwa pekerjaan tersebut akan dapat diselesaikan atau kalau sampai terpaksa gagal maka setelah klaim dibayarkan kepada pemilik proyek, jumlah tersebut dapat ditagih kembali dari principal, dalam prakteknya melakukan penelitian demikian tidaklah mudah dan menjadi lambat sehingga system agunan yang dilaksanakan oleh perbankan bisa lebih cepat.

Ketiadaan jaminan disatu pihak sangat menggembirakan pihak principal yang dengan keterbatasan asset tetap dapat ikut menjadi peserta tender kontrak konstruksi dan dapat memperoleh bisnis karena ada lembaga asuransi yang menyelenggarakan penjaminan surety bond, tetapi seperti yang diuraikan diatas suatu kepercayaan saja di Indonesia tanpa adanya jaminan kebendaan adalah belum cukup. Adakalanya walau telah ada jaminan suatu hutang piutang tidak dapat memperoleh bisnis karena ada lembaga asuransi yang menyelenggarakan penjaminan surety bond, tetapi seperti diuraikan di atas suatu kepercayaan saja di Indonesia tanpa adanya jaminan kebendaan adalah belum cukup. Adakalanya walau telah ada jaminan suatu hutang piutang tidak dapat dilunasi.

Untuk itulah walaupun surety bond berprinsip non collateral, tetapi dalam prakteknya jaminan tetap diminta oleh perusahaan asuransi kepada principal sebagai kontra jaminan telah dijaminnya principal oleh perusahaan asuransi.

Praktek penjaminan sudah sejak lama dilakukan juga oleh lembaga keuangan khususnya bank, dalam bentuk bank garansi sedangkan dalam dunia asuransi penjaminan dilakukan dalam bentuk Surety Bond merupakan suatu bentuk penjaminan yang relatif baru di Indonesia. Bisnis surety bond di Indonesia mulai diperkenalkan sejak tahun 1980 atas kebijakan pemerintah dengan tujuan untuk membantu para pengusaha ekonomi lemah untuk ikut berpartisipasi dalam

pembangunan, maka pemerintah mengeluarkan Keppres No.14A/80 tahun 1980 tentang pelaksanaan APBN/APBD dan bantuan luar negeri, atas dasar Keppres Nomor 14A tahun 1980 tersebut keluarlah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK/271/011/1980 tertanggal 7 Mei 1980 berisi penunjukan 53 lembaga keuangan Bank yang dapat menerbitkan jaminan dalam bentuk bank garansi<sup>3</sup> yang berwujud tender garansi adalah bentuk perjanjian penanggungan dimana bank menjamin pembayaran sejumlah uang yang tertentu untuk memenuhi syarat penawaran di dalam pelelangan pemborongan pekerjaan.

Definisi pemborongan pekerjaan<sup>4</sup> adalah suatu perjanjian yang menyebutkan bahwa pihak yang satu (pemesan) menugaskan kepada pihak yang lain (pemborong) untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu dengan pembayaran tertentu (harga pemborongan) dan pihak ini sepakat dengan pihak pertama untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan pembayaran itu.

Hanya satu lembaga keuangan non Bank yaitu Jasa Raharja yang dapat memberikan jaminan dalam bentuk Surety Bond. Pasal 18 dari Keppres tersebut menyebutkan bahwa uang muka pada pekerjaan jasa konstruksi dan pembelian barang hanya boleh diberikan apabila ada jaminan dari lembaga keuangan Bank atau non bank yang diatur oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut diatas.

Adapun isi ringkas Keppres Nomor 14A tahun 1980 adalah sebagai berikut:

1. Pengutamaan hasil produksi dalam negeri dalam hal pengadaan barang.
2. Pengutamaan perusahaan golongan ekonomi lemah.
3. Pengutamaan perusahaan setempat (lokal).
4. Pengutamaan Badan Usaha Milik Negara.
5. Keharusan adanya pelelangan dan kontrak kerja.
6. Bisa ada pemberian uang muka asal ada jaminan.
7. Penyediaan tanah dan lokasi proyek.
8. Pembangunan gedung.
9. Pengadaan kendaraan dan barang-barang lainnya yang diperlukan.

Untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1994, Keppres Nomor 14A tahun 1980 tersebut telah diganti dengan Keppres Nomor 16

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 43

<sup>4</sup>Mr.Dr.C.Smit, *Masalah Perjanjian Pemborongan*, (Express), hal. 6

tahun 1994 yang kemudian diperbaiki dengan Keppres nomor 9 tahun 1999. Ketentuan tersebut diatas kemudian dianggap tidak berlaku lagi sebagaimana disebut pada pasal 40 Keppres Nomor 18 tahun 2000 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah tahun 2001.

Keppres ini kemudian dilengkapi dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Bapenas Nomor S-42/A/2000 dan Nomor S-2262/D2/05/2000 tertanggal 3 Mei 2000. Keputusan bersama tersebut menegaskan bahwa jaminan dari perusahaan asuransi harus dari perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (Surety Bonds) dan harus direasuransikan kepada perusahaan asuransi atau reasuransi yang bonafide.

Keppres ini pun sekarang telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Peraturan ini meliputi<sup>5</sup> pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang selanjutnya disebut K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD dan pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 Tentang penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit dan suretyship<sup>6</sup> pada pasal 2 disebutkan mengenai perusahaan asuransi umum yang memasarkan produk asuransi pada lini usaha asuransi kredit atau suretyship wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memiliki kondisi keuangan sebagai berikut :
  1. tingkat solvabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
  2. rasio perimbangan antara jumlah investasi dan cadangan teknis sertakewajiban pembayaran klaim retensi sendiri sesuai dengan

---

<sup>5</sup>Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah*, (Jakarta: BP.Cipta Jaya, 2010), Pasal 2

<sup>6</sup>Indonesia,*Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship*, Pasal 2.

ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi; dan

3. rasio likuiditas paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus).
- b. Memiliki tenaga ahli asuransi dengan kualifikasi ahli asuransi kerugian dari asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) atau dari asosiasi sejenis dari luar negeri yang berdasarkan penilaian biro perasuransian setara dengan AAMAI;
- c. Memiliki tenaga ahli asuransi dengan kualifikasi paling rendah ajun ahli asuransi kerugian dari AAMAI atau dari asosiasi sejenis dari luar negeri yang berdasarkan penilaian Biro Perasuransian setara dengan AAMAI yang khusus ditugaskan untuk mengelola lini usaha Asuransi Kredit atau suretyship, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. memiliki pengalaman sebagai underwriter lini usaha Asuransi Kredit atau Suretyship atau pengalaman sebagai analis kredit korporasi paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
  2. pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan yang khusus diselenggarakan di bidang Asuransi Kredit atau Suretyship.
- d. Memiliki pegawai yang ditugaskan untuk mengelola lini usaha Asuransi Kredit atau Suretyship yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang Asuransi Kredit atau Suretyship, termasuk pada kantor cabang yang memasarkan produk asuransi pada lini usaha Asuransi Kredit atau Suretyship;
- e. Memiliki manual underwriting untuk setiap produk asuransi pada lini usaha Asuransi Kredit atau Suretyship yang dipasarkan yang mencerminkan bahwa pelaksanaan proses seleksi risiko dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan praktek asuransi yang berlaku umum;
- f. Memiliki sistem informasi yang memungkinkan debitur atau principal, kreditur atau oblige, dan menteri melakukan pengecekan mengenai kebenaran penerbitan Asuransi Kredit atau Suretyship tertentu; dan
- g. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan produk asuransi pada lini usaha Asuransi Kredit atau Suretyship.

Disamping itu dalam keputusan bersama dimaksud dinyatakan pula bahwa panitia pengadaan barang atau jasa berkewajiban pula menyiapkan “Dokumen Pengadaan” yang berjumlah 12 (dua belas) dokumen, diantaranya terdapat 4 (empat) Surety Bonds, yaitu sebagai berikut :

1. Dokumen tentang bentuk Surat Jaminan Penawaran.
2. Dokumen tentang bentuk Surat Jaminan Pelaksanaan.
3. Dokumen tentang bentuk Surat Jaminan Uang Muka.
4. Dokumen tentang bentuk Surat Jaminan Pemeliharaan.

Sejalan dengan ketentuan mengenai dokumen pengadaan termasuk 4 (empat) dokumen surat jaminan tersebut diatas, maka disarankan sebaiknya regulator dan atau asosiasi membuat surat jaminan yang seragam (standar). Keseragaman ini sangat perlu untuk kemudahan pembinaan dan pengawasan, serta guna penyesuaian dengan ketentuan Keppres tersebut diatas. Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi masih diperlukan dokumen pendukung proyek yaitu : Dokumen tentang bentuk Surat Jaminan Pemeliharaan.

Setiap pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh Principal, maka diharuskan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sesuai dengan kontrak pekerjaan yang disetujui antara Obligee (owner) dengan Principal (kontraktor). Pada tahun 1992 terbit Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK/761/013/1992 yang menetapkan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) lembaga keuangan Bank yang dapat memberikan jaminan dalam bentuk bank garansi dan 20 (dua puluh) perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan non bank yang dapat memberikan jaminan dalam bentuk Surety Bonds, yang pada tahun 2000 sudah meningkat menjadi 36 (tiga puluh enam) perusahaan asuransi.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Masalah-masalah yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu :

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara Surety, Obligee dan Principal dalam proses pencairan surety bond pada proyek pembangunan jalan tol lingkaran luar Jakarta Hankam Raya-Jatiasih?

2. Apakah tindakan PT. (Persero) Asuransi Jasa Indonesia sebagai surety mencairkan jaminan uang muka mempunyai dasar hukum dan apa fungsi dari Indemnity Agreement?

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penulisan Tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan hukum apa yang ada diantara Surety, Obligee dan Principal dalam hal proses terjadinya pencairan surety bond tersebut.
2. Untuk mengetahui dasar hukum apa yang mendasari PT. (Persero) Asuransi Jasa Indonesia mencairkan jaminan uang muka dan kegunaan dari Indemnity Agreement yang di tanda tangani oleh Principal tersebut.

### **1.4. Metode Penelitian**

Metode yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menitik beratkan pada studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam penyusunan tesis adalah yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atas data sekunder yang disertai upaya memperoleh kelengkapan data yang mendukung analisis dan dengan penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian diantaranya untuk memperoleh data tentang praktek Surety Bond serta masalah yang dihadapi ketika terjadi klaim terhadap surety bond tersebut.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan meliputi :

- a. Penelitian tentang peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dan berhubungan dengan perjanjian penjaminan pada umumnya dan Surety Bond pada khususnya
- b. Bahan kepustakaan yang berhubungan dengan hukum perjanjian penjaminan pada umumnya dan Surety Bond pada khususnya.

Dalam penelitian di lapangan, data diperoleh dari wawancara terhadap informan atau pihak yang dianggap berkompeten dan/atau yang mengetahui dalam bidang Surety Bond ini yaitu terhadap :

- a. Kontraktor
- b. Pelaku Asuransi

### c. Agency Asuransi

Diperoleh gambaran mengenai kepastian hukum dalam pencairan Surety Bond oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia berdasarkan permintaan obligee terhadap keberlangsungan proyek jalan tol Lingkar Luar Jakarta Ruas E 1, seksi III Hankam Raya-Jatiasih sehingga menjadi terlambat diselesaikan proyek tersebut oleh prinsipal akibat multi tafsir dari Surat Perintah Kerja No: SPK/JORR-E1S3/015/VI/04.

Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>7</sup>

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah induktif dan deduktif dimana dalam hal ini dapat ditarik suatu asumsi dan hipotesa dari keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan dalam prakteknya.<sup>8</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini terdiri dari :

1. Data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa wawancara terhadap pihak-pihak yang berkompeten sebagaimana tersebut diatas, penelusuran data berupa data kuantitatif yang kemudian diolah secara statistik.
2. Data sekunder, berupa bahan hukum yang meliputi ketentuan-ketentuan hukum, yaitu undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya sebagai bahan hukum primer, pendapat-pendapat para sarjana dan ahli hukum yang terdokumentasi dalam bentuk buku-buku dan literatur-literatur hukum sebagai bahan hukum sekunder, kamus-kamus hukum dan sumber lain yang sifatnya sebagai pelengkap (komplementer) sebagai bahan hukum tertier.

Dengan menggunakan metodologi sebagaimana diuraikan di atas, maka diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan serta maksud dan tujuan sebagaimana tersebut.

---

<sup>7</sup>Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm.250

<sup>8</sup>Ibid., hlm 67.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Secara global, tesis ini terdiri dari 3 Bab yaitu :

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang masalah menguraikan keadaan masalah perjanjian penjaminan secara umum dan dalam prakteknya bagaimana penyelesaian terhadap masalah yang terjadi, Identifikasi Masalah yang menguraikan permasalahan sekaligus membatasi masalah yang diangkat sehingga diharapkan bahasannya menjadi lebih terfokus dan tidak melebar, Maksud dan Tujuan penulisan Tesis menguraikan apa yang diinginkan dari penulisan Tesis ini yaitu terjawabnya permasalahan sebagaimana diuraikan dalam Identifikasi Masalah, Metodologi Penelitian menguraikan bagaimana masalah dibahas diantaranya pendekatan dan cara pembahasan masalah serta penggunaan data dan bagaimana data diperoleh termasuk bagaimana mengolah data yang sudah diperoleh, Sistematika Penulisan menguraikan apa dan bagaimana Tesis ini dibuat baik dari sisi struktur maupun isinya.

#### **BAB 2 PENCAIRAN SURETY BOND.**

Terdiri dari tinjauan umum mengenai jaminan umum dan jaminan khusus. bentuk jaminan khusus adalah Surety Bond yang menguraikan mengenai pengertian Surety Bond secara umum, landasan hukum dari Surety Bond termasuk jenis-jenis dari Surety Bond. dalam bab ini juga dibahas kasus yang penulis temukan dalam kasus dimana principal meminta agar dalam pelaksanaan pekerjaan dijamin dengan jaminan pembayaran uang muka, namun dalam praktek ditemukan adanya pengertian yang berbeda antara principal dan obligee. selanjutnya diulas juga bagaimana tata cara pengajuan klaim apabila terjadi adanya pengajuan klaim serta fungsi dari Indemnity Agreement yang ditandatangani oleh Principal bersamaan dengan ditandatanganinya Surety Bond Penjaminan Uang Muka tersebut.

### **BAB 3 PENUTUP**

Terdiri dari Simpulan dan Saran terdiri atas simpulan dari apa yang telah diuraikan pada Bab 1 dan Bab 2 yang pada intinya jawaban terhadap identifikasi masalah. Saran diberikan apabila terdapat celah atau ruang yang menyebabkan timbulnya masalah yang sebenarnya bisa dihindari apabila ada tindakan-tindakan tertentu yang seharusnya dilakukan akan tetapi pada prakteknya tidak atau belum dilakukan.



## BAB 2 PENCAIRAN SURETY BOND

### 2.1. Pengertian Dari Jaminan

Jaminan merupakan kata yang sering kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari terutama berkaitan dengan kredit atau pinjaman uang dalam jumlah besar. Dalam perbankan penyaluran dana melalui kredit mempunyai resiko yang tinggi maka didalam prakteknya selalu dimintakan jaminan atau agunan (*collateral*). Kata jaminan itu sendiri merupakan terjemahan yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *Zekerheid* atau *cautie*. Pengertian *zekerheid* atau *cautie* secara umum mencakup cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya.<sup>9</sup>

Menurut J. Satrio SH., dalam bukunya Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, mengatakan bahwa dalam literatur kita bertemu dengan istilah *zekerheidsrechten*, yang bisa diterjemahkan menjadi hukum jaminan. berbeda dengan Hartono Hadisaputro mengatakan jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>10</sup>

Apabila kita ingin memberikan perumusan mengenai hukum jaminan maka dapat diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Secara yuridis dapat kita lihat

---

<sup>9</sup>H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 21.

<sup>10</sup>Hartono Hadisaputro, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta : Liberty, 1984), hal.50.

bahwa jaminan tersebut memiliki fungsi sebagai suatu kepastian hukum dalam pelunasan hutang didalam suatu perjanjian kredit atau dalam hal hutang piutang.

Dalam pasal 1131 KUHPerdara Jaminan merupakan keseluruhan harta benda si berhutang, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Kesemua harta benda debitur tersebut menjadi jaminan untuk seluruh perutangannya. Jaminan ini disebut jaminan umum, yaitu jaminan yang diberikan untuk kepentingan para kreditur serta menyangkut seluruh harta benda debitur yang berarti bahwa yang menjadi jaminan itu adalah semua harta benda debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari.<sup>11</sup>

Jaminan umum ini ada disebabkan oleh adanya ketentuan dari Undang-Undang tanpa didahului dengan suatu perjanjian diantara para pihak yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1131 KUHPerdara tersebut, maka hasil penjualan secara lelang benda-benda jaminan tersebut kemudian di bagi-bagi secara seimbang diantara para kreditur sesuai dengan besarnya piutang masing-masing, kecuali bila kreditur tersebut memiliki alasan yang sah untuk didahulukan sebagaimana diatur dalam pasal 1132 KUHPerdara.

### 2.1.1. Sifat Jaminan

Perjanjian jaminan umumnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokoknya karena permulaan suatu jaminan timbul dikarenakan adanya suatu perjanjian pokok berupa perjanjian hutang piutang. Apabila perjanjian pokoknya hapus maka perjanjian jaminan ini juga ikut hapus karena ia merupakan buntut dari suatu perjanjian pokok, dalam bahasa latin disebut dengan *accedre* yang artinya adalah mengikuti, membuntuti, mendekati orang atau barang sesuatu<sup>12</sup>.

Sifat *accessoir* ini juga melekat pada hak jaminan kebendaan dan hak jaminan perorangan. Unsur-unsur yang terdapat dalam jaminan kebendaan (materiil) yaitu: hak mutlak atas suatu benda, cirinya mempunyai hubungan

<sup>11</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia: Pokok-Pokok hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: liberty, 1980), hal.45.

<sup>12</sup>Kartono, *Hak-Hak Jaminan Kredit*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1977), hal.5.

langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya, dan dapat dialihkan kepada pihak lainnya.<sup>13</sup> Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan terdiri dari unsur-unsur yaitu: mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, dan terhadap harta kekayaan debitur umumnya.<sup>14</sup>

Pada jaminan yang bersifat perorangan dalam bentuk borgtocht terdapat pengecualian yang terdapat pada pasal 1821 ayat 2 KUHPerdara dan Pasal 155 Peraturan kepailitan. yaitu dalam pasal 1821 ayat 2 KUHPerdara berbunyi: “Namun dapatlah seorang memajukan diri sebagai penanggung untuk suatu perikatan, biarpun perikatan itu dapat dibatalkan dengan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya pribadi si berutang, misalnya dalam hal kebelumdewasaan.”

Pengertian yang terdapat dalam pasal 1821 ayat 2 KUHPerdara tersebut adalah bahwa si penanggung tetap terikat pada perjanjian, walaupun perjanjian yang diadakan oleh orang yang belum dewasa itu telah dibatalkan.

Kemudian pada pasal 155 Peraturan Kepailitan berbunyi: “Meskipun sudah ada perdamaian, namun tetaplah para berpiutang memiliki hak-hak mereka terhadap para penanggung dan semua kawan berpiutang, hak-hak yang boleh dilakukannya terhadap benda-benda orang ketiga, tetap dimilikinya seolah-olah tiada suatu perdamaian.”

Pengertian dari pasal 155 Undang-undang kepailitan adalah bahwa si penanggung tetap terikat pada perjanjian untuk memenuhi kewajiban si berutang bila terjadi ia tidak dapat memenuhi, meskipun telah terdapat perdamaian antara debitur dan kreditur.

### **2.1.2. Tujuan Jaminan**

Pada dasarnya dengan adanya jaminan yang terdapat dalam suatu permohonan kredit adalah untuk menghindari adanya resiko yang mungkin timbul berhubung dengan tidak dibayarnya kredit yang seharusnya oleh debitur. Hal tersebut dapat menambah kepastian bahwa perjanjian kredit memberikan jaminan kepada kreditur yang berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

<sup>13</sup>H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia.*, hal. 24.

<sup>14</sup>*Ibid.* hal. 53.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat kita lihat tujuan dari adanya jaminan itu adalah untuk memberikan hak serta kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dengan jaminan tersebut apabila terjadi debitur cedera janji atau wanprestasi.

### **2.1.3. Macam-Macam Jaminan**

#### **1. Jaminan Umum**

Jaminan berfungsi sebagai kepastian hukum yang bertujuan untuk melindungi para kreditur yang mengadakan perutusan, dalam hal pelunasan utang para debitur menyangkut seluruh harta bendanya yang dapat dijadikan sebagai jaminan. Harta kekayaan dari debitur yang dapat dijadikan jaminan adalah benda bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Jaminan yang diuraikan diatas merupakan jaminan umum, yaitu jaminan yang diberikan untuk kepentingan semua kreditur serta menyangkut semua harta kekayaan debitur. Dikatakan jaminan umum sebab benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukkan bagi kreditur tertentu dan hasil penjualan dari benda jaminan itu dibagi-bagi diantara para kreditur seimbang dengan besar piutang masing-masing.

Jaminan umum tersebut timbul dari undang-undang tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak terlebih dahulu, seluruh kreditur konkuren secara bersama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang, terdapat dalam pasal 1131 KUHPerdara dan pasal 1132 KUHPerdara.

Isi dari Pasal 1131 KUHPer adalah tentang “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

Dalam Pasal 1132 KUHPerdara berbunyi “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk di dahulukan.”

Berdasarkan pasal 1132 KUHPerdara dapat dilihat bahwa kreditur itu mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang didahulukan dalam pemenuhan piutangnya. Kreditur demikian dinamakan kreditur konkuren. Kreditur-kreditur ini harus bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pelunasan kembali piutangnya.

Bila hasil penjualan dari barang-barang debitur jumlahnya cukup besar sehingga masing-masing kreditur dapat menerima pembayaran atas seluruh piutangnya maka tidak menjadi masalah apakah kreditur yang satu didahulukan daripada kreditur yang lain. Akan tetapi sebaliknya apabila harta kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya, maka akan terlihat betapa pentingnya menjadi kreditur yang preferen, yaitu kreditur yang harus dibayar lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya. Kreditur konkuren dalam pemenuhan piutangnya dikalahkan dari para kreditur *preferen*.

Sehingga dalam jaminan umum ini dapat diketahui adanya kelemahan, mengenai kedudukan kreditur yang sangat lemah karena sebagai kreditur konkuren dia harus bersaing dengan kreditur lainnya untuk mendapatkan pelunasan dari piutangnya. Selain itu juga belum tentu kreditur tersebut memperoleh pelunasan atas piutangnya secara penuh. Hal yang seperti itu mengakibatkan kreditur merasa tidak puas dengan hanya memperoleh jaminan umum.

## 2. Jaminan Khusus

Jaminan yang terdapat dalam perjanjian perkreditan maupun hutang piutang dalam kenyataannya kurang memuaskan bagi kreditur. Para Kreditur memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus untuk jaminan piutang sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan hanya berlaku terhadap kreditur yang bersangkutan. Atas dasar hal tersebut maka para kreditur dapat membuat suatu perjanjian yang memiliki tujuan untuk mendapatkan jaminan yang dikhususkan baginya.

Adanya jaminan khusus ini timbul disebabkan adanya suatu perjanjian yang secara khusus dibuat antara kreditur dan debitur dalam bentuk jaminan yang bersifat kebendaan serta jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan ini dikhususkan untuk kreditur sehingga dapat memberikan suatu kepastian bahwa

piutang kreditur akan dapat dilunasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Jaminan kebendaan secara umum adalah jaminan khusus yang timbul dari perjanjian antara kreditur dengan pihak debitur. Pengertian Jaminan yang bersifat kebendaan merupakan suatu jaminan yang memiliki hak mutlak atas suatu benda yang dengan ciri-ciri: mempunyai hubungan langsung atas benda-benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selaku mengikuti bendanya (*droit de suite*), dapat diperalihkan contoh hipotik, gadai dan lain-lain.<sup>15</sup>

Memberikan suatu benda dalam jaminan berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas benda tersebut karena hak jaminan kebendaan adalah hak yang memberikan kepada seorang kreditur kedudukan yang lebih baik, karena kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur dan atau ada benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur yang berharga bagi debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi hutang-hutangnya, karena benda yang dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga baginya.<sup>16</sup>

Dalam hak kebendaan dianut asas prioritas sehingga hak kebendaan yang lebih tua atau yang lebih dulu terjadi lebih diutamakan daripada hak kebendaan yang terjadi kemudian. Namun dalam jaminan kebendaan ini juga mengandung hak preferent, sebab jaminan ini memberikan hak kepada para kreditur untuk didahulukan dalam pengambilan pelunasan utang dari hasil penjualan benda obyek jaminan dari para kreditur lain.<sup>17</sup>

## **2.2. Pengertian Perjanjian Penanggungan**

Perumusan suatu perjanjian selalu menonjolkan isi prestasi dari salah satu atau kedua belah pihak seperti perjanjian jual beli yang pasti menyebutkan bahwa pihak yang satu berkewajiban untuk membayar sejumlah uang dan sebagai kontra

---

<sup>15</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia: Pokok-Pokok hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, hal. 46-47.

<sup>16</sup>J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra aditya bakti, 1996), hal. 13.

<sup>17</sup>Proyek Elips, *Hukum Jaminan Indonesia*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1998), hal. 70.

prestasi pihak yang lain berupa menyerahkan barang<sup>18</sup>. Dengan demikian perjanjian itu dapat dirumuskan dengan berpegang pada isi materiil prestasi-prestasi para pihak.

Pada perumusan perjanjian penanggungan yang menjadi fokus bukan isi prestasi para pihak melainkan suatu unsur formal tertentu yaitu bahwa borg menjamin pelaksanaan prestasi orang lain. Konsekuensinya ialah isi prestasinya bisa bermacam-macam, bergantung kepada apa yang berdasarkan perikatan pokok yang dijamin ditinggalkan debitor tidak dipenuhi atau berupa janji ganti rugi senilai itu.

Penelaah terhadap perjanjian penanggungan tidak dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan tentang penanggungan hutang yang diatur dalam bab ke XVII Pasal 1820-1850 (termasuk pasal 1316 KUHPerduta). Pasal 1820 KUHPerduta memberikan perumusan penanggungan sebagai berikut :

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya”.<sup>19</sup>

Beberapa unsur perumusan yang tampak pada pasal tersebut di atas adalah :

- a. penanggungan merupakan suatu perjanjian;
- b. borg adalah pihak ketiga;
- c. penanggungan diberikan demi kepentingan kreditor;
- d. borg mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, kalau debitor wanprestasi;
- e. ada perjanjian bersyarat.

Pasal 1820 KUHPerduta menegaskan bahwa penanggungan didasarkan atas suatu perjanjian antara kreditor dan pemberi jaminan pribadi (borg). Konsekuensinya bahwa perjanjian penanggungan juga semua perjanjian pada umumnya harus memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUHPerduta agar menjadi perjanjian yang sah. Sah dalam arti bahwa hanya atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan saja, dimana perjanjian penanggungan dapat dibatalkan berdasarkan pasal 1338 KUHPerduta dan peraturan perundang-undangan

---

<sup>18</sup>J. Satrio. *Hukum Jaminan. Hak-hak Jaminan Pribadi*. cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 11.

<sup>19</sup>R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. cet.10, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 164.

menyatakan batal demi hukum termasuk kaidah hukum mengenai perjanjian ikutan (*accessoir*) yang batal dengan sendirinya apabila perjanjian pokoknya telah hangus.

Penanggungan hutang tidak dipersangkakan tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas tidaklah diperbolehkan memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat dalam pasal 1824 KUHPerduta. Keharusan adanya pernyataan yang tegas tidaklah mengandung arti bahwa penanggungan wajib diadakan secara tertulis. Perjanjian lisan yang jelas dan tegas menyatakan kesanggupan menanggung hutang debitor sudah dianggap sah sebagai perjanjian penanggungan dan dapat dijadikan dasar bagi kreditor untuk membuktikan sampai dimana kesanggupan si penanggung, namaun kewajiban si penanggung tidak boleh diperluas hingga melebihi apa yang menjadi kesanggupannya.

Penanggungan yang tidak terbatas untuk suatu peikatan pokok meliputi segala akibat hutangnya bahkan tehitung biaya-biaya gugatan yang diajukan terhadap si beutang utama dan terhutang pula segala biaya yang dikeluarkan setelah si penanggung diperingatkan tentang hal tersebut pasal 1825 KUHPerduta. Dalam pasal ini disebutkn kewajiban yang secara maksimal dapat dipikulkan kepada seorang penanggung utang, yaitu pembayaran seluruh jumlah hutangnya si debitor ditambah bila jadi perkara dengan biaya perkara dan ditamabh dengan biaya peringatan si penanggung dan lain-lain biaya sampai saat si penanggung itu memenuhi semua kewajibannya.

Adalah hal yang biasa untuk kepastian hukum dan pembayaran lunas dalam perjanjian penanggungan hutang mencantumkan klausul bahwa penanggungan tersebut meliputi hutang pokok, bunga, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan kewajiban lainnya yang timbul disebabkan oleh apapun juga.

Sebagaimana akibat hukum yang timbul dari adanya suatu perikatan pada umumnya pasal 1826 KUHPerduta menetapkan bahwa perikatan-perikatan para penanggung berpindah kepada para ahli waris mereka. Seperti sudah diketahui menurut asas hukum pewarisan, para ahli waris itu mewaris semua hak (*aktiva*) ataupun kewajiban (*pasiva*) dari yang meninggal. Dengan demikian kalau borg meninggal hak dan kewajiban borg berdasarkan perjanjian penanggungan beralih

kepada ahli waris borg dan kalau ahli waris borg ada lebih dari satu kewajiban tersebut beralih kepada para ahli waris masing-masing sebesar hak bagian mereka dalam pewarisan (pasal 1100 KUHPerduta). Dengan demikian sekalipun borg meninggal jaminan pribadi borg tetap ada sekarang hak tersebut hanya dapat ditujukan kepada para ahli waris borg.

Si berutang yang diwajibkan memberikan seorang penanggung harus mengajukan orang yang mempunyai kecakapan menurut hukum untuk mengikatkan dirinya, cukup mampu untuk memenuhi perikatannya dan berdiam di wilayah Indonesia (pasal 1827 KUHPerduta). Syarat-syarat yang ditetapkan untuk seorang penanggung yang harus diajukan oleh debitor itu adalah wajar karena kalau tidak demikian ada kemungkinan bahwa penanggung itu tidak ada artinya. Borg wajib harus orang yang wenang untuk mengikatkan diri sebagai borg dan secara ekonomis cukup mampu untuk menjadi penjamin. Karena pengertian mampu bersifat relatif pada akhirnya semua itu bergantung pada penilaian hakim.

Apabila si penanggung yang telah diterima oleh si berpiutang secara sukarela atau atas putusan hakim kemudian menjadi tak mampu haruslah ditunjuk seorang penanggung baru (pasal 1829 KUHPerduta). Yang dimaksudkan ialah kalau seorang penanggung jatuh pailit sudah barang tentu kalau kepailitan ini terjadi setelah penanggung tersebut oleh kreditor dituntut untuk memenuhi kewajibannya maka itu adalah diluar tanggungan debitor dan juga tidak boleh hakim memerintahkan pemberian seorang penanggung baru kecuali kalau borg wajib tersebut didasarkan atas suatu perjanjian dimana dalama perjanjian tersebut ditentukan bahwa kreditor sendiri yang memilih calon borgnya. Kiranya ketentuan tersebut patut sekali kalau kreditor telah memilih sendiri siapa calon borg yang dikehendaki maka ia sendirilah yang harus memikul resiko mengenai pribadi dan ketidakmampuan finansial borgnya.

Lebih lanjut pasal 1830 KUHPerduta menetapkan bahwa barang siapa oleh undang-undang atau karena suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak diwajibkan memberikan seorang penanggung padahal ia tidak berhasil mendapatkannya diperbolehkan sebagai gantinya memberikan jaminan berupa gadai atau hak tanggungan. pasal ini mengandung arti bahwa dalam hal ada

penanggungan wajib atas tawaran jaminan kebendaan yang cukup sebagai pengganti jaminan pribadi, kreditor tidak boleh menolak. Kalau atas kerelaan kreditor sendiri, ia menyetujui penggantian penanggungan dengan jaminan kebendaan berupa gadai atau hak tanggungan maka kewajiban untuk memberikan seorang penanggung menjadi hilang karenanya.

Dari uraian diatas dapat dibedakan adanya dua kelompok borg yaitu sebagai berikut :

- a. borg wajib, adanya didasarkan atas ketentuan undang-undang, ketetapan hakim dan perjanjian.
- b. borg sukarela yang didasarkan atas perjanjian.

Ketentuan penting lainnya yang timbul dari adanya perjanjian penanggungan terdapat pada pasal 1431 KUHPdata menyebutkan bahwa seorang yang berutang secara murni dan sederhana telah menyetujui pemindahan hak-hak yang dilakukan oleh si berpiutang kepada seorang pihak ketiga tidak lagi diperbolehkan terhadap pihak ketiga untuk siapa pemindahan hak-hak itu telah dilakukan menggunakan suatu perjumpaan yang sedianya dapat dimajukan kepada si berpiutang sebelum pemindahan tersebut. pemindahan hak-hak yang tidak disetujui oleh si berutang tetapi telah diberitahukan kepadanya hanyalah menghalangi perjumpaan hutang-hutang yang terbit sesudahnya pemberitahuan tersebut.

Pasal 1838 KUHPdata menyatakan bahwa jika si berpiutang sendiri secara sukarela telah membagi-bagi tuntutannya ia tidak boleh menarik kembali pemecahan hutang itu biarpun beberapa orang di antara para penanggung tidak mampu sebelum ia telah membagi-bagi hutang itu.

### **2.2.1. Perjanjian Penanggungan Sebagai Perjanjian Accessoir Dari Perjanjian Pemborongan**

#### **a. Perjanjian Accessoir**

Seperti telah dikemukakan terdahulu bahwa setiap perjanjian penanggungan merupakan buntut atau ikutan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit itu sendiri. Perjanjian penanggungan merupakan perjanjian accessoir, hal itu disimpulkan dari ketentuan pasal 1821 ayat 1 KUHPdata yang mengatakan

bahwa “tiada jaminan pribadi jika tidak ada perikatan pokok yang sah”. Dalam ketentuan tersebut terdapat asas hukum bahwa tanpa perikatan pokok tidak ada penanggungan yaitu perjanjian yang pemenuhannya ditanggung atau dijamin dengan perjanjian penanggungan tersebut.

Kausa atau tujuan bersama yang hendak dicapai para pihak dengan menutup perjanjian penanggungan adalah untuk menjamin pelaksanaan perikatan debitor terhadap kreditor yang ada dalam suatu perjanjian lain. Perjanjian lain yang hendak dijamin pelaksanaannya disebut perjanjian pokok. Dengan demikian kausa perjanjian penanggungan adalah untuk memperkuat perjanjian pokoknya. Hal itu adalah sesuai dengan sifat perjanjian penjaminan yang bersifat *accessoir* pada suatu perjanjian pokok.

Menurut Pitlo disinilah letak salah satu perbedaan perjanjian penanggungan dengan perjanjian garansi karena untuk adanya perjanjian garansi tidak disyaratkan bahwa pihak untuk siapa orang memberikan garansi terikat untuk memberikan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu<sup>20</sup>.

Sesuai dengan sifat *accessoir* dari perjanjian jaminan pribadi maka perjanjian tersebut tergantung dari hubungan hukum lain. Perjanjian seperti itu mempunyai maksud untuk menegaskan, memperkuat, mengubah atau menghapus hubungan hukum lain yang sudah ada. Hubungan erat dan ketergantungan perjanjian jaminan pribadi dari perikatan pokoknya juga tampak dari ketentuan pasal 1822 dan 1847 KUHPerdara. Borg tidak dapat bertanggung jawab untuk jumlah yang lebih banyak atau dengan syarat-syarat yang lebih berat daripada debitor utama. Penanggungan boleh diadakan untuk hanya sebagian saja dari hutangnya atau dengan syarat-syarat yang kurang.

Jika penanggungan diadakan untuk lebih dari hutangnya atau dengan syarat-syarat yang lebih berat maka perikatan itu tidak sama sekali batal tetapi ia sah hanya untuk apa yang diliputi oleh perikatan pokok. Apa yang ditetapkan itu hanyalah suatu konsekuensi yang logis dari sifatnya penanggungan sebagai suatu perjanjian *accessoir* sebagaimana diterangkan diatas. Perikatan-perikatan sifatnya mengikuti suatu perjanjian pokok tidak bisa melebihi perikatan-perikatan yang

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal. 55.

diterbitkan oleh perjanjian pokok itu. Tangkisan-tangkisan yang boleh dimajukan oleh debitor utama pada asasnya juga boleh dimajukan oleh borg.

#### **b. Ketergantungan Perjanjian Penanggungan Terhadap Perjanjian Pokok**

Mengenai seberapa eratnya hubungan antara perjanjian pokok dengan perjanjian *accessoir* dan seberapa eratnya ketergantungan perikatan *accessoir* dari perikatan pokoknya tidak dapat dirumuskan dalam suatu ketentuan umum yang pasti yang satu mungkin lebih longgar dari yang lain.

Dari apa yang telah diuraikan diatas dapat diberikan beberapa batasan bahwa dalam perjanjian yang bersifat *accessoir*, perjanjian penanggungan akan mempunyai akibat-akibat hukum yang tertentu antara lain:

1. adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok;
2. perjanjian penanggungan ikut batal jika perjanjian pokok itu batal;
3. perjanjian penanggungan ikut hapus jika perjanjian pokok itu hapus;
4. semua perjanjian *accessoir* yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih dengan diperalihkannya piutang pada perjanjian pokok.

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas sesuai sifat *accessoir* dari perjanjian penanggungan jaminan itu turut beralih kalau perjanjian pokoknya untuk mana diberikan penanggungan beralih.

Pengalihan hak-hak kreditor yang dipunyai olehnya berdasarkan perjanjian penanggungan seperti juga hak-hak lain yang timbul dari suatu perjanjian tidak ada halangan kecuali secara tegas telah disepakati lain. Pengalihan hak tagih kreditor berdasarkan atas hak khusus kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan pasal 613 KUHPerdara harus dilakukan dengan *cassie* yaitu kreditor berkedudukan sebagai *cedent*, pihak ketiga yang mengalihkan tagihan kreditor sebagai *cessionaris* dan debitor utama sebagai *cessus* dan *cassie* telah terjadi dengan ditanda tangannya akta *cassie*. Sekalipun berdasarkan sifat *accessoirnya* dengan telah ditandatangani akta *cassie-borg* selanjutnya demi hukum tidak terikat lagi kepada *cedent* tetapi sekarang terikat kepada *cessionaris* adalah penting untuk memberitahukan *cassie* tersebut tidak hanya kepada *cessus* tetapi juga kepada borg karena kalau borg tidak tahu adanya *cassie* tersebut dan dengan itikad baik memenuhi prestasi debitor utama kepada kreditor lama (*cedent*) ia terbebaskan dari keterkaitannya kepada kreditor baru (*cessionaris*).

Karena itu seperti yang dikatakan oleh ahli hukum belanda Scholden, cassie dapat dipandang dari 2 (dua) segi yaitu :<sup>21</sup>

- a. sebagai lembaga hukum perikatan, yakni sebagai pergantian kreditur (kontrak antar kreditur) dan;
- b. sebagai bagian hukum benda yakni sebagai cara pengalihan hak milik.

Permasalahannya menjadi lain kalau yang dioperkan adalah hubungan hukumnya atau kredit yang akan melahirkan perikatan-perikatan yaitu telah diberikan penanggungan untuk semua hutang yang sudah ataupun yang akan dipunyai oleh debitor utama berdasarkan atas apapun karena yang dijamin disini bukan perikatan/utang tertentu melainkan suatu hubungan hukum yang tentunya tanpa persetujuan dari para pihak, i.e borg, tidak bisa terjadi. Untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan dikemudian hari lebih baik kalau borg diminta untuk sekali lagi menandatangani perjanjian penanggungan untuk menjamin kredit yang diberikan kreditur baru. namun kalau pengoperan tagihan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengoper seluruh asset dari suatu perseroan terbatas, ada jalan keluar yang lebih praktis yaitu dengan membeli semua saham perseroan terbatas yang berkedudukan sebagai kreditur yang tagihannya dijamin dengan penanggungan. Hubungan hukum antara kreditur dengan debitor utama dan borg tidak berubah karena perseroan tersebut sebagai badan hukum terus hidup sekalipun pemiliknya telah berganti.

### **c. Perjanjian Penanggungan Untuk Perjanjian Bersyarat**

Sesuai dengan sifat *accessoir* dari perjanjian penanggungan memang bukan perjanjian yang berdiri sendiri, meskipun tidak berarti bahwa ia selalu harus tertuang dalam satu perjanjian yang sama dengan perjanjian pokoknya dapat tertuang dalam suatu perjanjian tersendiri. sesuai dengan itu perjanjian penanggungan tidak harus dibuat pada saat yang sama dengan perjanjian pokoknya untuk diberikan tanggungan tidak tertutup kemungkinan bahwa penanggungan baru diberikan lama setelah perjanjian pokok itu ada. bisa saja merupakan jaminan yang ditambahkan kemudian. perjanjian penanggungan sebagai perjanjian bersyarat dapat dibuat lebih dahulu dari perjanjian pokoknya yang akan dijamin olehnya.

---

<sup>21</sup>Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua, (Bnadung: Citra Aditya Bhakti, 2003), hal. 150.

Pada jaminan hak tanggungan perjanjian penanggungan dapat diberikan untuk suatu perikatan yang belum diketahui pasti bentuk peristiwanya yang akan melahirkan perikatan yang bersangkutan. Sesuai dengan sifat *accessoir* dari penanggungan, adanya atau lahirnya penanggungan tergantung pada ada atau lahirnya perikatan pokok yang bersangkutan. dalam peristiwa penanggungan sudah diberikan sebelum perikatan pokoknya sebenarnya pada saat perjanjian penanggungan dibuat belum dapat diketahui apakah benar akan ada sesuatu yang terhutang oleh debitor. yang dapat diketahui adalah bahwa ada kemungkinan akan ada kewajiban perikatan dari pihak calon debitor utama kepada calon kreditor tersebut. apakah perjanjian penanggungan akan hidup dalam arti mempunyai daya kerja bergantung dari lahirnya perikatan pokok yang hendak dijamin. atas dasar itu dalam peristiwa penanggungan telah diberikan lebih dahulu dari perjanjian pokok yang akan di tanggung. ditinjau dari segi ini dapat dikatakan bahwa perjanjian penanggungan merupakan perjanjian bersyarat dalam arti penanggungan baru melahirkan akibat hukum jika perjanjian pokoknya terjadi nanti.

### **2.2.2. Akibat penanggungan utang antara kreditor dan penanggung utang**

Melakukan pengkajian terhadap fungsi dari perjanjian penanggungan tidak cukup hanya dengan melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan. hal ini disebabkan kemungkinan adanya perbedaan penafsiran terhadap isi dari undang-undang termasuk pasal-pasal dalam KUHPerduta yang mengatur masalah penanggungan hutang. perbedaan penafsiran dapat muncul karena adanya perbedaan antara kausa kata pada undang-undang dengan kenyataan di lapangan. salah satunya adalah penafsiran terhadap bunyi pasal 1820 KUHPerduta. Menurut undang-undang penanggung hutang adalah pihak ketiga yang secara sukarela bagi kepentingan debitor, menanggung hutang debitor yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Jika hal itu ditelaah hanya berdasarkan kepada bunyi undang-undang semata-mata dapat ditafsirkan bahwa penanggung sebagai pihak ketiga telah diperlakukan tidak adil oleh undang-undang padahal pihak ketiga tersebut pastilah seseorang yang budiman yang siap membantu siapa saja yang berada dalam kesulitan termasuk kesulitan yang dialami oleh pelaku usaha yang membutuhkan

kucuran dana melalui kredit bank. dalam praktek tidaklah demikian keadaannya penanggung hutang hampir selalu sebagai subjek yang memiliki kepentingan dan perikatan dengan perusahaan debitor.

Seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa seringkali jaminan perseorangan (personal guarantee) adalah key person dalam perusahaan yang memperoleh kredit (debitor) sedangkan untuk jaminan perusahaan (corporate guarantee) adalah perusahaan yang memiliki perikatan dengan debitor seperti perusahaan anggota grup. Tujuannya antara lain pertama agar tercipta suatu ikatan moral dari penanggung itu sendiri untuk melakukan kebijakan dan tindakan yang dapat mendukung kemajuan perusahaan debitor. kedua, pengikatan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai penanggung utang diharapkan juga mempunyai pengaruh terhadap track record debitor dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.

### **2.3. Tinjauan Umum Surety Bond**

Surety Bond timbul dari adanya kebutuhan manusia yang semakin meningkat antara satu dengan yang lain menyangkut hubungan bisnis. Didalam bisnis mereka menaruh rasa kepercayaan yang tinggi terhadap pihak lawan bisnisnya untuk menghindari hal-hal yang dapat menjadi kendala dalam hal ini maka mereka memerlukan perlindungan apabila pihak lawannya mengalami kegagalan dalam melaksanakan kewajiban yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah atau proyek yang memperoleh dana dari luar negeri baik berupa proyek konstruksi, proyek konsultasi maupun proyek pengadaan diperlukan jaminan sebagai salah satu syarat yang diminta oleh pemilik proyek terhadap para kontraktor atau rekanan dengan maksud agar proyek yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. Dalam hal ini keberadaan Surety Bond sangat membantu bagi para pengusaha ekonomi lemah sebagai alternatif selain dari bank garansi yang telah ada lebih dahulu dan telah dikenal oleh masyarakat luas.

Perjanjian Surety adalah merupakan suatu sarana kepercayaan yang pada mulanya dipakai untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban usaha berdasarkan suatu perjanjian pemberian jaminan dimana seseorang menjadi

bertanggung jawab melindungi pihak ketiga untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dari kelalaiann pihak kedua di dalam memenuhi perikatannya. Pihak yang mengikatkan diri untuk bertanggung jawab atas kerugian itu disebut surety dan pihak untuk perbuatan siapa surety bertanggung jawab disebut principal atau obligor sedangkan orang yang dilindungi adalah pihak yang disebut obligee<sup>22</sup>.

Didalam suatu perjanjian surety atau surety bond pihak surety mengikatkan dirinya bertanggung jawab terhadap obligee atas kerugian yang diderita oleh obligee karena perbuatan-perbuatan atau kegagalan melaksanakan pekerjaan dari pihak principal, dalam prakteknya obligee adalah pihak pemberi pekerjaan dan principal atau obligor adalah kontraktor.

Definisi Surety Bond adalah suatu perjanjian tertulis yaitu perjanjian tambahan antara surety dan principal untuk menjamin kepentingan pihak ketiga (obligee), bahwa principal akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pokok (kontrak) yang dibuat antara principal dan obligee. Sehingga pabila principal gagal memenuhi kewajibannya terhadap obligee maka surety akan membayarkan kepada obligee sebesar kerugian yang di derita maksimal sebesar nilai jaminan. Dan principal bersedia membayar kembali kepada surety sebesar kerugian yang telah dibayarkan oleh surety kepada obligee berikut bunga sesuai dengan agreement of idemnity to surety yang telah ditandatangani oleh principal.

Surety Bond adalah suatu bentuk perjanjian antara 2 (dua) pihak, dimana pihak yang satu ialah pemberi jaminan (surety) yang memberikan jaminan untuk pihak kedua yaitu principal (kontraktor) untuk kepentingan obligee (pemilik proyek)<sup>23</sup>.

Menurut F.X Djumialdji adalah suatu perikatan jaminan dalam bentuk warkat dimana penjamin (perusahaan surety) dengan menerima premi (service charge) mengikatkan diri guna kepentingan obligee untuk menjamin pelaksanaan atas suatu kewajiban atau perikatan pokok dari principal, yang mengakibatkan kewajiban membayar atau memenuhi suatu prestasi tertentu terhadap obligee, apabila principal ternyata cidera janji atau wanprestasi<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup>Prof.Emmy Pangaribuan Simanjuntak,S.H., *Bentuk Jaminan (Surety-Bond, Fidelity Bond)dan Pertanggungungan Kejahatan (Crime Insurance)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal.8.

<sup>23</sup>J.Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, *Surety Bond Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi* (Jakarta:CV.Dharmaputra, 2003), hal.11.

<sup>24</sup>F.X.Djumialdji, *Perjanjian Pemborongan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal.39.

Surety Bond merupakan salah satu program/produk asuransi kerugian umum yang menjamin terlaksananya suatu perjanjian kontrak kerja antara dua pihak, yaitu pihak pemilik proyek (obligee) dan pihak yang melaksanakan proyek (principal)<sup>25</sup>.

Surety Bond sebagai penjamin dari resiko yang mungkin timbul akibat keterlambatan dan/atau ketidakmampuan pelaksanaan proyek melaksanakan dan/atau menyelesaikan proyek tersebut sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan serta jadwal dari pelaksanaan proyek yang dimuat dalam kontrak kerja tersebut.

Perusahaan asuransi kerugian umum adalah perusahaan asuransi yang mengeluarkan surety yang diminta oleh principal untuk membuat surat pernyataan tertulis yang ditujukan bagi obligee bahwa principal layak dan mampu serta memiliki itikad baik untuk melaksanakan dan menyelesaikan proyek sesuai dengan syarat serta ketentuan yang dimuat dalam kontrak kontrak kerja tetapi apabila dalam pelaksanaannya principal tidak mampu atau wanprestasi maka obligee berhak untuk mengajukan pencairan jaminan atau klaim kepada surety.

### **2.3.1. Landasan Hukum Surety Bond**

Surety Bond telah lama dikenal dinegara-negara lain pertama kali dijumpai di Inggris dalam bentuk suatu badan usaha pada tahun 1720 ketika suatu perusahaan menawarkan jasa mempertanggungkan majikan-majikan atas kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari ketidak jujuran dari pelayan-pelayan mereka<sup>26</sup>. Namun baru dikenal dan diterapkan di Indonesia pada tahun 1980 yaitu dengan adanya Keppres No.14A tahun 1980 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan SK Menteri Keuangan RI Nomor 271/KMK.011/1980 tentang penunjukkan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank yang dapat menerbitkan jaminan.

Kemudian Keppres tersebut diperbaharui dengan Keppres No.16 Tahun 1994 Tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menneq/Ketua BAPPENAS Nomor Kep-27/MK.3/8/1994 dan Kep-166/ket/8/1994 tentang petunjuk teknis

---

<sup>25</sup>Zulkifli Yusuf, "Penerbitan Surety Bond Asuransi (Antara Teori Dan Praktek),"Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 Oleh Industri (No.2 Tahun 2003), hal.41.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal.9.

pelaksanaan keppres no. 16 tahun 1994 tersebut diperbaiki dengan keppres No. 9 tahun 1999.

Kemudian keluar keppres No. 18 tahun 2000 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang atau Jasa Instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan Keputusan Bersama Pemerintah yang dilengkapi dengan keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala Bappenas No. S-42/A/2000 dan No.S-2262/D.2/05/2000.

Dasar hukum dari perjanjian pemberian jaminan dalam bentuk Surety Bond adalah perjanjian yang diatur dalam Buku Ke-III KUHPer Bab XVII tentang Penanggungan Hutang dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUHPer yang mengatut tentang perikatan penanggungan “Borgtocht” secara umum terutama mengenai akibat-akibat hukum yang timbul.

Surety Bond adalah suatu bentuk khusus atau jenis khusus dari borgtocht atau jaminan perorangan sebab borgtocht atau penjaminan yang diatur dalam pasal 1820 KUHPer memberikan definisi penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikat diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Secara umum borgtocht atau penjamin dimaksudkan untuk pemenuhan suatu hutang uang dimana jaminan borgtocht ini sebagai suatu sarana untuk memperkuat hak menuntut dari seorang kreditur terhadap debitur, sedangkan surety bond yang berdasarkan perikatan pokoknya untuk mana diberikan jaminan bukan untuk kewajiban pemenuhan sejumlah uang tapi untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Apabila orang yang berkewajiban melaksanakan pekerjaan atau pembayaran berdasarkan perjanjian pokok tidak memenuhi kewajibannya maka penjaminlah yang akan dituntut untuk memenuhi melaksanakan pekerjaan tersebut, maka surety bond tersebut merupakan bentuk khusus atau jenis khusus dari borgtocht.

Surety bond merupakan perjanjian pemberian jaminan yang bersifat perjanjian tambahan “assessor” yang mendukung pelaksanaan kontrak tersebut sebab adanya penanggungan tersebut bergantung dari adanya suatu perjanjian pokok “underlying contract” yaitu perjanjian yang pemenuhannya ditanggung

atau dijamin dengan adanya perjanjian penanggungan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1821 KUHP<sup>27</sup>.

### 2.3.2. Jenis-Jenis Surety Bond

Jenis jaminan surety bond cukup banyak antara lain construction contract bond, supply contract bond, custom bond, excise duty bond, license and permit bond, fidelity bond dan lain sebagainya. berikut ini akan dibahas mengenai jenis-jenis jaminan yang diterbitkan oleh PT.Asuransi Jasa Indonesia yaitu :

#### a. Jaminan Penawaran (bid bond atau tender Bond)

Adalah jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan surety untuk menjamin obligee bahwa principal telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh obligee untuk mengikuti pelelangan dan apabila principal memenangkan pelelangan tersebut maka akan sanggup untuk menutup kontrak pelaksanaan pekerjaan dengan obligee serta akan sanggup menyerahkan jaminan pelaksanaan (performance bond). Dan apabila tidak maka perusahaan surety akan membayar kerugian kepada obligee sebesar selisih antara penawaran terendah berikutnya maksimum sebesar nilai jaminan.

Jaminan penawaran (Bid Bond) tidak didasarkan pada besarnya kerugian tetapi bersifat hukuman yaitu jaminan dari peserta yang mengundurkan diri secara otomatis dicairkan. Besarnya nilai jaminan adalah prosentase tertentu dari nilai penawaran principal atau nilai jaminan tidak mencerminkan nilai proyek itu sendiri. Nilai jaminan disebut Penal Sum merupakan nilai maksimum dalam jaminan penawaran berkisar antara 1% sampai dengan 3% dari nilai penawaran proyek.

Dalam pelaksanaan tender suatu proyek, sesuai dengan ketentuan yang berlaku obligee akan mengundang para rekanan (invitation to bid) yang memenuhi persyaratan dengan cara menyurati secara langsung para rekanan atau mengundang para rekanan dengan cara memasang iklan melalui mass media atau berupa pengumuman.

Bagi rekanan yang berminat akan mendatangi obligee serta membeli dokumen tender yang telah disediakan yang mencakup antara lain : instruksi

---

<sup>27</sup>Subekti, *Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 24.

umum atau khusus kepada penawar, syarat-syarat umum atau khusus kontrak, daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis dan gambar serta contoh bentuk Surat Penawaran, Kontrak, Surat Jaminan Penawaran. Dimana setelah melakukan prosedur pelelangan atau tender maka ditentukanlah pemenang berdasarkan harga penawaran yang terendah tapi dapat dipertanggung jawabkan (Low and Responsible).

Dari uraian tersebut dapat diketahui fungsi dari jaminan penawaran yaitu sebagai syarat dalam rangka pelelangan atau tender suatu proyek dengan maksud agar peserta tender bersungguh-sungguh untuk mendapatkan proyek yang dilelang atau ditenderkan serta agar principal sebagai pemenang tender dijamin oleh perusahaan surety sehingga apabila principal yang bersangkutan mengundurkan diri atau tidak bersedia melanjutkan kontrak pelaksanaannya maka dikenakan sanksi.

b. Jaminan Pelaksanaan (performance bond)

Berdasarkan hal tersebut maka fungsi dari jaminan pelaksanaan tersebut adalah sebagai syarat dalam rangka penandatanganan kontrak kerja atas tender yang dimenangkannya serta apabila principal tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak maka perusahaan surety akan memberikan ganti kerugian kepada obligee.

Jaminan Pelaksanaan yang memiliki sifat unconditional tersebut berisikan antara lain :

1. Janji perusahaan surety dan principal akan memberikan ganti rugi kepada obligee apabila principal tidak memenuhi kewajibannya sesuai denganketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak yang telah ditandatangani;
2. Kontrak antara obligee dan principal merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari naskah Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond);
3. Apabila principal telah menyelesaikan kewajibannya dengan baik dan benarsesuai dengan bunyi kontrak maka Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) berakhir secara otomatis;
4. Apabila saat berakhirnya kontrak ternyata masih ada kewajiban kewajiban yang belum terpenuhi oleh principal maka Jaminan pelaksanaan

(Performance Bond) dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara obligee dengan principal yang dituangkan dalam addendum kontrak;

5. Apabila principal lalai dalam memenuhi ketentuan-ketentuan (tidak termasuk *force majeure*) maka perusahaan surety akan membayar semua kerugian obligee maksimum sebesar nilai jaminan;
6. Pengajuan ganti rugi kepada surety berdasarkan jaminan selambat lambatny dalam jangka waktu tertentu sesudah berakhirnya jaminan (daluarsa).

c. Jaminan Pembayaran Uang Muka (*advance payment bond*)

Merupakan jaminan yang diterbitkan oleh Perusahaan Surety untuk menjamin obligee bahwa principal akan sanggup mengembalikan uang muka yang telah diterimanya dari obligee sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak, apabila tidak maka surety akan membayar kembali kewajiban principal kepada obligee sesuai ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak.

Tujuan dari pemberian uang muka kepada kontraktor adalah untuk membantu para pengusaha memperlancar pembiayaan proyek dengan cara memberikan modal kepada kontraktor maksimum 30% dari nilai kontrak. Dalam prakteknya biasanya uang muka yang diberikan sebesar 5% sampai 10% dari nilai kontrak.

Obligee akan memberikan uang muka jika ada jaminan bahwa uang muka tersebut akan kembali, diperhitungkan dengan pembayaran termin atas pekerjaan yang telah selesai dan harus lunas paling lambat pada saat pekerjaan telah mencapai prestasi 100% (seratus persen).

Jumlah dari uang muka yang dijamin oleh surety akan berkurang sesuai dengan angsuran-angsuran dari pengembalian uang muka yang telah dibayar oleh principal kepada obligee sehingga apabila ada pencairan dari jaminan uang muka yang dicairkan adalah sebesar sisa uang muka yang belum dikembalikan atau yang belum diperhitungkan dengan pembayaran per termin.

Fungsi dari Jaminan Uang Muka adalah sebagai syarat apabila principal mengambil uang muka dengan maksud untuk memperlancar pembiayaan proyek juga apabila principal gagal dalam melaksanakan pekerjaannya dan

karenanya uang muka tersebut tidak dapat dikembalikan maka perusahaan surety akan mengembalikan uang muka kepada obligee sebesar sisa uang muka yang belum dikembalikan.

d. Jaminan Pemeliharaan (maintenance bond)

Merupakan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan surety untuk menjamin obligee, bahwa principal akan sanggup untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan pekerjaan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak, apabila tidak maka surety akan menggabti kerugian yang diderita oleh obligee maksimum sebesar nilai jaminan.

Dalam prakteknya bila suatu proyek telah mencapai 100% (seratus persen), principal akan menyerahkan pekerjaan pada obligee dengan Berita Acara Serah Terima pekerjaann yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Meskipun kedua belah pihak telah menanda tangani Berita Acara namun principal masih memiliki kewajiban untuk memelihara pekerjaan yang telah selesai untuk jangka waktu tertentu umumnya untuk 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Untuk menjamin principal melaksanakan kewajibannya pada masa pemeliharaan maka obligee menahan uang principal sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek.

Jika telah sampai pada batas waktu masa pemeliharaan tersebut tidak terjadi kerusakan atas pekerjaan maka dilakukan serah terima pekerjaan dan diterbitkan pula Berita Acara Serah Terima pekerjaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan uang yang di tahan oleh obligee sebesar 5% (lima persen) dapat dibayarkan.

Jaminan Pemeliharaan memiliki fungsi sebagai pengganti dari jumlah uang yang ditahan obligee dan apabila principal gagal memperbaiki kerusakan yang ada maka perusahaan surety akan mengganti biaya-biaya perbaikan maksimum sebesar nilai jaminan.

Setelah diketahui fungsi dari jaminan tersebut maka dapat dilihat isi yang terdapat dalam jaminan adalah :

1. Janji dari surety dan principal akan memberikan ganti rugi kepada obligee bahwa bila principal tersebut gagal atau tidak dapat memenuhi kewajibannya

untuk memperbaiki kekurangan yang mungkin timbul selama masa pemeliharaan sesuai dengan surat jaminan yang dibuat oleh principal pada obligee.

2. Bila principal memperbaiki atau mengganti segala kekurangan yang timbul pada proyek tersebut selama masa pemeliharaan maka jaminan pemeliharaan akan batal dengan sendirinya.
3. Setelah jangka waktu pemeliharaan berakhir dan principal tidak memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki kerusakan maka jaminan pemeliharaan ini akan tetap berlaku sampai batas waktu yang ditetapkan oleh obligee dan principal.
4. Ganti rugi yang diajukan kepada surety berdasarkan jaminan paling lambat dalam jangka waktu tertentu setelah berakhirnya jaminan.

### **2.3.3. Para Pihak Dalam Surety Bond**

Surety Bond merupakan bentuk perjanjian 3 (tiga) pihak sebab perjanjian pemberian jaminan adalah perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok antara obligee dengan principal. Sehingga para pihak yang terkait dalam Surety Bond adalah <sup>28</sup> :

- a. Oblige, adalah setiap pemberi pekerjaan yang mengadakan kontrak dengan principal (kontraktor) yang disebut perjanjian pokok atau kontrak kerja dan dalam kontrak disebutkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Oblige tersebut dapat berupa perorangan, perusahaan instansi pemerintah atau lembaga-lembaga lain.
- b. Principal, adalah pihak yang mengikatkan diri dengan pemilik proyek (obligee) dalam kontrak dan berjanji untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak.
- c. Surety Company, adalah perusahaan asuransi kerugian yang memberikan jaminan pada principal atas kesanggupannya dalam melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. Bila tidak dilaksanakan maka Perusahaan Surety akan membayar ganti rugi sebesar jumlah maksimum nilai jaminan.

---

<sup>28</sup>Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Bentuk Jaminan Dan Pertanggung Jawaban Kejahatan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hal.29.

### **2.3.4. Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Surety Bond**

#### **a. Penalty Sum**

Penalty Sum atau nilai jaminan adalah jumlah maksimum yang menjadi tanggung jawab pihak surety dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan kegagalan pihak principal. Dilihat dari penentuan jumlah uang yang akan diterima oleh obligee, maka ada 2 (dua) macam Penalty Sum atau Penalty Of The Bond yaitu : Fixed Penalty Bond dan Open Penalty Bond.

Fixed Penalty Bond merupakan bond yang menentukan sejumlah uang tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian sebagai batas pertanggung jawaban pihak Surety. Sedangkan Open Penalty Bond merupakan bond yang diterbitkan tanpa ditentukan jumlah jaminannya. Hal ini berarti Surety akan membayar kerugian apapun yang timbul dari ketidak terlaksananya kewajiban yang dipikul oleh Principal. Meskipun demikian Open Penalty Bond ini juga memiliki pembatasan dalam pembayaran ganti rugi, yaitu sepanjang kewajiban Surety itu dipandang sah dan adil menurut hukum yang berlaku dalam hubungan mereka. Dengan kata lain pihak Surety tidak mungkin terikat kewajiban yang melebihi dari batas kewajiban principal. Oleh sebab itu masalah ini harus dikembalikan pada konsep bahwa perjanjian Surety Bond adalah suatu perjanjian yang bersifat accesoir dan sesuai dengan ketentuan undang-undang seorang penjamin tidak dapat mengikatkan diri melebihi atau dengan syarat-syarat yang lebih berat daripada perikatan debitur utama (Principal).

#### **b. Service Charge**

Service Charge merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang harus dibayar sekaligus oleh Principal kepada Perusahaan Surety sebagai akibat pemberian Surety Bond. Service Charge dapat dikatakan sebagai biaya pelayanan yang berupa biaya administrasi, biaya melakukan analisis, survei serta biaya penerbitan bond atau jaminan. Pada umumnya Service Charge merupakan suatu jumlah ongkos tambahan yang ditambahkan pada suatu harga untuk pemberian suatu jasa yang berhubungan dengan suatu penjualan. Pembayaran Service Charge dilakukan pada waktu surat jaminan Surety Bond diterbitkan.

#### **c. Indemnity Agreement**

Indemnity Agreement ialah suatu perjanjian yang diadakan antara Principal dengan surety dimana dalam perjanjian ini pihak surety mensyaratkan adanya indemnitor (perjanjian tambahan) dari principal. Dimana indemnitor ini bersama-sama dengan principal akan membayar kepada surety atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh principal. Pihak Surety berhak untuk menerima pembayaran tersebut setelah ia mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh principal pada obligee. Penerbitan Indemnity Agreement ini dibuat sebelum diterbitkannya jaminan dengan bentuk yang dibuat oleh Perusahaan surety dan ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris dari kontraktor (principal) sebagai persetujuan dan diperkuat oleh indemnitor sebagai pihak ketiga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris yang berarti notaris tersebut telah membacakan segala kewajiban dan tanggung jawab principal dan indemnitor sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian ganti rugi (general Agreement Of Indemnity To Surety atau Indemnity Agreement).

### **2.3.5. Latar Belakang Surety Bond Di Indonesia**

Surety Bond merupakan bentuk dari penjaminan yang telah lama dikenal di dunia namun di Indonesia bentuk penjaminan pada mulanya dilakukan oleh lembaga keuangan bank dengan menerbitkan Bank Garansi. surety Bond baru dikenal di Indonesia sejak tahun 1980 atas kebijaksanaan pemerintah yang memiliki tujuan untuk membantu para pengusaha ekonomi lemah untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Di saat pemerintah tengah giat-giatnya melakukan pembangunan fisik maka diperlukan peran serta dari para kontraktor meskipun tidak semua kontraktor memiliki modal yang cukup tetapi mereka berusaha untuk meningkatkan mutu meski dengan modal yang terbatas. Namun pihak pemberi pekerjaan menuntut adanya kepercayaan dari kontraktor bahwa pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Untuk itu diperlukan adanya penjaminan dari pihak ketiga sehingga apabila terjadi pihak kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga tersebut yang akan memenuhi kewajiban untuk kepentingan pemberi pekerjaan.

Dengan adanya kekurangan dari bank garansi tersebut maka Pemerintah memberikan peluang perluasan usaha kepada asuransi kerugian dengan mengeluarkan Keppres No.14A tahun 1980 tentang pelaksanaan APBN/APBD dan Bantuan Luar Negeri. Adanya Keppres No.14A tahun 1980 maka pemerintah menetapkan pemberian izin kepada lembaga keuangan non bank untuk menerbitkan jaminan dalam bentuk Surety Bond sebagai alternatif selain Bank Garansi.

Berdasarkan adanya Keppres tersebut maka terbitlah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK/271/011/1980 yang berisikan penunjukkan 53 lembaga keuangan bank yang dapat menerbitkan jaminan dalam bentuk bank garansi dan hanya satu lembaga keuangan non bank yang dapat menerbitkan Surety Bond yaitu Jasa Raharja. Kemudian Keppres tersebut diganti dengan Keppres Nomor 16 tahun 1994 yang telah diperbaharui dengan Keppres Nomor 18 tahun 2000 dan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan hingga saat ini telah ada kurang lebih 36 perusahaan asuransi yang dapat memberikan jaminan dalam bentuk surety Bond.

Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan diperkenalkannya perusahaan asuransi menerbitkan Surety Bond antara lain :

1. Untuk memperluas jaminan yang dapat digunakan oleh para kontraktor dengan memberikan pilihan jaminan dalam pengerjaan pemborongan atau pembelian sehingga para kontraktor memiliki kesempatan untuk mempergunakan jaminan yang lebih murah biaya.
2. Untuk menciptakan pasar jaminan yang bersaing sehingga tidak dimonopoli oleh perbankan dan mendorong para pemberi jaminan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
3. Untuk memberikan kesempatan bagi para kontraktor yang memiliki kemampuan teknis yang baik namun kekurangan modal kerja. Mereka perlu diberi bantuan modal kerja dengan cara memberikan uang muka yang jarang dilakukan oleh negara lain.
4. Dengan menunjuk perusahaan asuransi kerugian sebagai pengelola Surety Bond dimaksudkan agar Insurance Minded di kalangan para

kontraktor khususnya serta masyarakat pada umumnya dapat semakin bertambah.

### **2.3.6. Tata Cara Dalam Memperoleh Surety Bond**

Untuk memperoleh jaminan Surety Bond perlu diadakan pra-kualifikasi dengan melakukan penilaian terhadap kontraktor yang dilakukan oleh analis dari pemberi jaminan yaitu Perusahaan Surety.

Tahap proses penilaian dilakukan dengan cara mengumpulkan keterangan serta data-data lengkap mengenai kontraktor yang akan diberi jaminan yang mencakup data pokok dan data penunjang. Kemudian dilakukan analisa mengenai kemampuan dari kontraktor tersebut dengan menjalankan 5 C yaitu :

#### **1. Character (karakter)**

Analisa ini akan menjelaskan keadaan yang sebenarnya dan diharapkan Principal bersifat jujur dan terbuka. Dari hal ini dapat dianalisa mental Principal untuk menentukan bond tersebut dapat diterbitkan atau tidak. Karakter dari kontraktor menggambarkan kualitas dari kejujuran dan kepercayaan yang menjadi salah satu ukuran dalam penentuan pencapaian pelaksanaan kewajibannya.

#### **2. Capital (keuangan)**

Adalah kemampuan finansial dari kontraktor dalam membiayai pekerjaan yang dipercayakan padanya. Banyak sistem analisis keuangan yang dapat dipakai sesuai dengan kebutuhan oleh yang berkepentingan yang bertujuan untuk mengetahui posisi keuangan kontraktor sehingga pemberi jaminan Surety dapat yakin dan dapat menerbitkan jaminan yang diminta.

#### **3. Capacity (kemampuan teknis)**

Merupakan cara analisa untuk mengetahui kemampuan teknis dan kapasitas dari Principal dalam menyelesaikan pekerjaannya. apabila over capacity dapat menyebabkan Principal tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaan yang lain dan dapat menyebabkan cepat rusak peralatan-peralatan atau mesin yang dipergunakan. Untuk itu Principal harus mempunyai peralatan-peralatan atau mesin-mesin yang sesuai dengan usahanya.

#### **4. Condition (kondisi)**

Analisa ini memperhatikan situasi dan kondisi yang mendukung maupun yang dapat mempersulit pelaksanaan pekerjaan. Serta merupakan gambaran angka-angka dari makro dan mikro ekonomi yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha disemua sektor termasuk di bidang kosntruksi.

#### 5. Collateral (agunan)

Meskipun pada prinsipnya Surety bond tanpa collateral namun dalam pelaksanaannya tergantung dari hasil 4 C diatas, apakah masih diperlukan agunan atau cukup hanya dengan perjanjian Ganti Rugi kepada Surety.

Dengan mempertimbangkan kelima faktor analisa tersebut maka, Perusahaan Surety dapat menentukan besarnya kemampuan Principal untuk melaksanakan proyek dalam batas nilai kontrak tertentu dalam periode waktu tertentu.

Setelah 5 (lima) C tersebut diatas maka sebelum membuat keputusan terakhir, dapat ditambahkan dengan 2 (dua) C lagi yaitu; Confident (percaya diri) merupakan pengalaman dan keyakinan dari penyebaran resiko yang dijamin tidak boleh dilalaikan, dan Cendant merupakan metode penilaian terhadap pemberi jaminan (Perusahaan Surety) kemudian analisa dilakukan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang ditawari mengambil bagian risiko yang dijamin dalam bentuk penyebaran risiko melalui mekanisme reasuransi dari pemberi jaminan.

### **2.3.7. Tata Cara Pengajuan Klaim**

Klaim dalam Surety Bond secara umum disebut dengan istilah Pencairan Jaminan. Obligee akan mengajukan klaim pada Surety apabila principal dinyatakan gagal dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau kontrak.

Pengajuan dan penyelesaian klaim secara umum dilakukan sebagai berikut :

1. Pengajuan klaim atau pencairan jaminan dari obligee sesuai dengan tenggang waktu yang tercantum dalam Surety Bond;
2. Melakukan penelitian atas pengajuan klaim dari obligee;
3. Mengadakan perundingan dengan pihak obligee dan principal;
4. Bila perlu melakukan survey ke lokasi proyek;

5. Mengusahakan agar memperoleh Recovery secara maksimal.

Syarat-syarat untuk mengajukan klaim bagi jenis-jenis bond berbeda tergantung pada jenis Surety Bond begitu pula dengan jangka waktu pengajuan klaim. Pada jaminan penawaran atau Tender pengajuan pencairan jaminan paling lambat 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal berakhirnya masa laku Jaminan Penawaran atau Tender. Pengajuan pencairan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal berakhirnya masa berlaku Jaminan Pelaksanaan.

Pada Jaminan Uang Muka pengajuan pencairan harus sudah diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal berakhirnya masa berlaku Jaminan Uang Muka. Sedangkan pada Jaminan Pemeliharaan batas waktu pengajuan pencairan jaminan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal berakhirnya masa berlaku Jaminan Pemeliharaan tersebut.

### **2.3.8. Peran Surety Apabila Principal Wanprestasi**

Jaminan perorangan telah lama dikenal oleh masyarakat namun seiring perkembangan ekonomi membuat kebutuhan akan jaminan semakin berkembang serta resiko yang semakin besar. Oleh sebab itu peranan jaminan menjadi penting dalam proses pembangunan. Penjaminan yang ada dan digunakan sampai dengan saat ini adalah Bank Garansi. Namun tidak semua kontraktor memiliki kemampuan yang sama dalam memperoleh Bank Garansi, karena adanya agunan yang diminta oleh pihak bank dalam proses penerbitannya.

Dalam pembangunan proyek dewasa ini berkembang suatu alternatif jaminan, yang dikenal yaitu surety bond. Penerbitan surety bond ini menjawab kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya para kontraktor yang kondisi pembiayaannya kurang mendukung. Oleh sebab itu pemberi kerja (obligee) dalam memberikan pekerjaan kepada pihak kontraktor meminta jaminan agar proyek yang disepakati dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dalam hal principal melakukan wanprestasi atau tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dan principal tidak membayar ganti rugi pada obligee, maka obligee tersebut dapat mengajukan klaim atau pencairan jaminan pada PT. Asuransi jasa Indonesia selaku perusahaan Surety sebagai penjamin bahwa principal akan melakukan pekerjaannya, namun tidak semua klaim yang ada akan dibayar oleh

perusahaan surety. Permasalahan hukum yang terjadi yaitu adanya ketidakmampuan (default) dalam penyelesaian pekerjaan.

Untuk dapat mengajukan klaim kepada perusahaan surety, dilakukan apabila pihak principal dinyatakan gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian/kontrak kerja. Dalam pengajuan dan penyelesaian klaim secara umum dilakukan, sebagai berikut :

- a). Pengajuan klaim (pencairan jaminan) dari obligee;
- b). Melakukan penelitian atas pengajuan klaim tersebut;
- c). Mengadakan perundingan dengan pihak obligee maupun principal;
- d). Bila diperlukan dilakukan survey ke lokasi proyek;
- e). Mengusahakan agar recovery semaksimal mungkin.

Dalam hal tidak terlaksananya isi kontrak tersebut adalah akibat dari kesalahan yang ditimbulkan oleh obligee, maka perusahaan Surety tidak wajib untuk memenuhi klaim atau mencairkan jaminan tersebut.

Dasar dari suatu peristiwa yang dapat dikatakan sebagai kegagalan dari principal telah dicantumkan dalam perjanjian kontrak kerja yang telah ditandatangani oleh principal dan obligee. Peristiwa yang menyebabkan hal tersebut adalah ketidakberhasilan principal dalam melaksanakan kewajibannya tepat pada waktunya serta terlantarnya pekerjaan tersebut disebabkan principal yang mengalami kebangkrutan (pailit).

Peranan dari perusahaan Surety dengan adanya klaim dari obligee merupakan penengah antara principal dan obligee yang akan meneliti kebenaran dari data-data atau fakta yang ada serta meneliti sejauh mana besarnya jumlah ganti rugi yang dapat diberikan kepada obligee. Maka perusahaan Surety hanya akan membayar ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita oleh obligee dengan ketentuan maksimum sebesar nilai jaminan yang tertera dalam Surety Bond yang diterbitkan.

#### **2.4. Masalah Pencairan Surety Bond atas Jaminan Uang Muka Proyek Pembangunan Jalan Tol pada PT. (Persero) Asuransi Jasa Indonesia.**

Permasalahan yang timbul dan menjadi masalah bagi PT. Asuransi Jasa Indonesia adalah adanya ketidaksepakatan antara obligee dengan perusahaan

Surety mengenai pencairan jaminan sebagai wanprestasinya principal. Kejadian yang dinyatakan sebagai kegagalan dari principal telah tercantum dalam pokok (kontrak kerja) antara principal dengan obligee. Kejadian tersebut berupa ketidak berhasilan principal dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu serta volume pekerjaan yang ada dalam kontrak.

Dalam preteknya pencairan jaminan tersebut tidak dapat langsung dipenuhi oleh perusahaan Surety meskipun mungkin saja principal telah mengakui bahwa telah melakukan wanprestasi. Sebab harus dilihat apakah ada syarat-syarat yang melatar belakangi perusahaan Surety bersedia menerbitkan jaminan tersebut.

Seperti kasus yang dihadapi oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia atas proyek pembangunan jalan tol antara PT. Nindya–Modern Joint Operation dengan PT Trias Cipta Reksikindo. Kasus ini hingga saat ini belum mendapatkan penyelesaian. PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagai penjamin dan PT. Nindya–Modern Joint Operation pemilik proyek (obligee) sedangkan principal adalah PT. Trias Cipta Reksikindo untuk melaksanakan pekerjaan Pengecoran Rigid Pavement dengan alat Concrete Paver, Proyek Pembangunan Jalan Tol dengan harga borongan Rp. 3.220.800.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dalam Pasal 4 dari Surat Perintah Kerja No. SPK/JORR-E1S3/015/VI/04 tanggal 08 Juni 2004 menyatakan PT. Nindya–Modern Joint Operation akan membayar uang muka sebesar 15% dari nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp. 483.120.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) sebagai kontra prestasi PT. Trias Cipta Reksikindo menyerahkan Jaminan Advance Payment Bond (Jaminan Uang Muka) tersebut dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia tanggal 09 Juni 2004.

Pada kenyataannya ketika terjadi pengajuan pencairan jaminan pembayaran uang muka oleh PT. Nindya–Modern Joint Operation setelah berjalan jangka waktu kontrak kerja namun tidak ada realisasi dari kontrak kerja yang telah disepakati antara PT. Nindya–Modern Joint Operation dan PT. Trias Cipta Reksikindo maka PT. Nindya–Modern Joint Operation merasa bahwa principal telah melakukan wanprestasi dan hal tersebut tidak diakui oleh principal, karena kesalahan bukan oleh principal alasannya adalah telah mendatangkan alat tersebut ke lokasi, akan tetapi lahan yang dijanjikan dalam kontrak perharinya tidak sesuai

serta tidak didukung oleh penyediaan material yang dibutuhkan, sedangkan pihak PT. Trias Cipta Reksikindo telah menyediakan tenaga kerja dengan kapasitas sesuai dengan kontrak, sementara pekerjaan tersebut telah dilakukan oleh pihak PT. Nindya–Modern Joint Operation sendiri dengan cara manual tanpa menggunakan alat yang dimiliki oleh PT. Trias Cipta Reksikindo sehingga alat tersebut Menjadi tidak terpakai.

Pihak PT. Trias Cipta Reksikindo sudah menyampaikan keluhan tersebut melalui surat tapi tidak ditanggapi oleh pihak PT. Nindya – Modern Joint Operation, sehingga pihak PT. Trias Cipta Reksikindo berpendapat dari pada alat tersebut tidak digunakan lebih baik ditarik untuk kepentingan lain yang dapat menghasilkan, oleh karena itu maka timbulah surat pencairan jaminan uang muka oleh PT. Nindya-Modern Joint Operation dengan Surat No. 271/NKMWK/JORR/03/2005 tanggal 23 Maret 2005 yang ditujukan kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagai penjamin dari PT. Trias Cipta Reksikindo yang dianggap melakukan wanprestasi, setelah dilakukan penelitian oleh pihak penjamin bahwa terdapat kendala-kendala dalam pengerjaan proyek tersebut yang terjadi diluar kontrak yang telah disepakati antara pihak PT. Trias Cipta Reksikindo dan PT. Nindya – Modern Joint Operation yang menurut PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagai penjamin kendala-kendala dimaksud timbul karena ketidak konsistenan dari kedua belah belah pihak terhadap isi kontrak, walaupun demikian dari pihak penjamin menegaskan bahwa pada prinsipnya pencairan jaminan uang muka baru dapat direalisasikan bilamana terjadi kesalahan murni dari pihak principal dalam hal ini PT. Trias Cipta Reksikindo serta diakui dan selanjutnya dianggap melakukan wanprestasi.

PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan adanya kasus tersebut mengusulkan untuk dilakukan klarifikasi terlebih dahulu antara PT. Trias Cipta Reksikindo dan PT. Nindya–Modern Joint Operation dicapai kesepakatan kedua belah pihak atas kasus yang terjadi agar tercapai win-win solution, namun dari masing-masing pihak mempetahankan kebenarannya dengan adanya surat menyurat kedua belah pihak, walaupun di lapangan memang ada kendala-kendala dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan program sehingga jadwal yang disepakati tidak dapat terpenuhi sesuai dengan kontrak. Apabila dilihat pada dasarnya surety bond

conditional yang artinya pencairan diwujudkan suatu keadilan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

Sehingga pencairan jaminan uang muka ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh principal. Hasil pekerjaan yang dilakukan oleh principal tetap diperhitungkan dalam pencairan ini yang dilakukan oleh pihak Surety Company dan setelah Surety Bond ini dibayarkan oleh pihak asuransi maka pihak asuransi akan melakukan penagihan kepada pihak principal dengan menggunakan Indemnity Agreement yang telah ditanda tangani oleh principal. Dimana pihak principal dapat melakukan pembayaran kepada pihak asuransi dengan cara lunas atau dicicil sesuai dengan kemampuannya.

Berhubungan dengan Surety Company yang menerbitkan Jaminan mengikatkan diri secara hukum atas kontrak pekerjaan antara Oligee dengan Principal, apabila terjadi wanprestasi atas pekerjaan yang diberikan kepada Principal maka Jaminan yang diterbitkan oleh Surety dapat dicairkan oleh Oblige. Karena Surety Bond merupakan Jaminan yang bersyarat (conditional) jadi jaminan tidak otomatis cair seperti bank garansi yang mempunyai hak istimewa, sedangkan surety bond hanya akan cair setelah diketahui sebab-sebab dari pencairan tersebut dan Surety Coy hanya wajib mengganti sebesar kerugian yang diderita oleh obligee.

Sesuai dengan Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh PT. (Persero) Asuransi Jasa Indonesia, dengan Nomor Bond 412.843.300.04.0070 pada ayat 6 menyatakan “Tuntutan ganti rugi atas surat jaminan ini dilaksanakan oleh Oblige secara tertulis kepada Surety segera setelah timbul cedera janji (wanprestasi/default) oleh pihak Principal karena tidak dapat membayar kembali Uang Muka atau sisa Uang Muka tersebut sesuai dengan syarat kontrak “.

Pada ayat 7 dalam Indemnity Agreement disebutkan bahwa “Surety akan membayar kepada Oblige Uang Muka atau sisa Uang Muka yang berdasarkan kontrak belum dikembalikan oleh Principal setelah menerima tuntutan penagihan (klaim) dari Oblige. Jadi jelas bahwa dalam Jaminan Uang Muka mempunyai keterikatan hukum Surety sebagai pemberi jaminan atas proyek yang dikerjakan oleh Principal dengan Oblige sebagai pemberi pekerjaan yang dituangkan dalam

bentuk kontrak/perjanjian pokok yang ditandatangani antara Obligee dengan Principal dan menjadi dasar dalam melaksanakan pekerjaan jika terjadi kegagalan apa yang telah diperjanjikan tersebut maka Penjamin (surety) akan membayar ganti rugi maximum sebesar nilai jaminan, setelah adanya pemutusan hubungan kerja oleh pihak Obligee terhadap Principal, berita acara pengakuan prestasi pada saat pemutusan hubungan kerja yang ditandatangani oleh Obligee dan Principal serta penetapan besarnya hak dan kewajiban Obligee dan Principal sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja tersebut.

Secara hukum jelas bahwa Surety sebagai Penjamin bertanggung jawab dan tegas terikat kepada pemilik proyek disebut Obligee atas sejumlah nilai jaminan yang harus dibayarkan kepada Obligee, maka Principal dan Surety mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah sebesar nilai jaminan dengan baik dan benar.

Hal tersebut dituangkan dalam Surety Bond dan diketahui oleh Principal sebagai terjamin, dan Kontrak/Perjanjian pekerjaan antara Obligee dengan Principal yang ada pada pihak Surety sebagai dasar dalam menerbitkan Surety Bond, Kontrak/Perjanjian merupakan satu kesatuan dengan Surety Bond tanpa adanya Kontrak/Perjanjian maka Surety Bond tidak bisa terbit, jadi jelas bahwa apabila terjadi penyimpangan yang ada dalam kontrak/perjanjian maka surety bond dapat dicairkan oleh Obligee dasar pencairannya adalah terjadinya wanprestasi dari kontrak/perjanjian yang telah disepakati oleh Principal ini merupakan dasar hukum cairnya jaminan Uang Muka.

Dalam Surety Bond tidak ada alasan dari pihak Surety menolak pencairan, apabila ini terjadi maka pihak Surety akan mendapatkan sanksi dari Departemen Keuangan yang memberikan izin untuk menerbitkan Surety Bond, dan sanksi yang terberat adalah dicabut izin operasional untuk menerbitkan Surety Bond, ini banyak dialami oleh Perusahaan Asuransi yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar klaim kepada pihak Obligee. Setiap kegiatan Perusahaan Asuransi yang diberi izin menerbitkan Surety Bond selalu diawasi oleh Departemen Keuangan dan setiap tahunnya ditinjau izin yang diberikan sesuai dengan daftar yang kami lampirkan tesis ini.

Sedangkan fungsi dari Indemnity Agreement dengan pencairan adalah sesuai dengan ayat 8 dari Jaminan Uang Muka “ Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa Surety melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta-benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata “.

Surety Bond bersifat conditional (bersyarat) karena penerbitan yang dilakukan oleh perusahaan Asuransi berbeda dengan Bank Garansi yang mempunyai hak istimewa, tanpa meminta jaminan setoran uang ataupun agunan dalam bentuk lain. Hal ini dimungkinkan karena Perusahaan Asuransi sebagai penjamin dapat melakukan penyebaran risiko (reasuransi) dan selain itu didukung dengan adanya perjanjian lain kepada Penjamin yang tertuang dalam Perjanjian Ganti Rugi kepada Surety (General Agreement of Indemnity to Surety).

Perjanjian Ganti Rugi kepada Surety ditandatangani oleh pihak terjamin bersama Indemnitornya sebelum atau pada saat diterbitkan jaminan. Karena setiap pencairan jaminan yang dibayarkan kepada pihak pemilik proyek (obligee), harus dipertanggung jawabkan kepada semua pihak dan karena atas dasar itulah Terjamin dan Indemnitornya bersedia membayar kembali pencairan yang telah dilaksanakan, maka itulah sebabnya Surety Bond bersyarat (conditional).

Dalam pelaksanaannya terlebih dahulu diteliti siapa yang salah serta hak-hak dan kewajiban apa yang masih ada pada kedua belah pihak antara pihak pemilik proyek (obligee) dengan pihak Terjamin (Principal). Pada prinsipnya jaminan uang muka yang bersifat conditional ini tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan sehingga penelitian yang dilakukan adalah sebagai dasar penentuan pencairan jaminan.

Berdasarkan pada kasus tersebut bahwa Penjamin dapat mencairkan jaminan atas PT. Trias Cipta Reksikindo dengan tanpa adanya agunan dan dapat diproses penerbitan jaminan, setelah dilakukan penelitian ini menjelaskan keadaan yang sebenarnya dan diharapkan prinsipal bersifat jujur dan terbuka. Dari character ini dapat dianalisa mengenai mentality principal sehingga perusahaan Surety dalam menentukan judgment dapat atau tidaknya jaminan diterbitkan. Walaupun untuk

menganalisa character ini tidak mudah dan bersifat subjectif tetapi hal-hal yang penting untuk ndiketahui antara lain sebagai berikut :

- a. Kemampuan principal secara komersial.
- b. Kejujuran dan integritas pimpinan dan orang-orang yang ada dalam perusahaan.
- c. Opini dan/atau rekomendasi dari pihak lain.

## 2. Capital

Yang dimaksud dengan capital disini adalah kemampuan finansial dari principal dalam membiayai pekerjaan yang dipercayakan kepadanya.

Biasanya kekuatan finansial principal dapat diketahui dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sumber dana keuangan untuk membiayai pekerjaan (dana sendiri dan sumber dana yang diperoleh dari luar).
- b. Besarnya modal kerja.
- c. Laba dan Neraca beberapa tahun terakhir (biasanya 3 tahun terakhir).
- d. Perkembangan usaha.
- e. Utang-piutang yang ada hubungannya dengan liquiditas.
- f. Kekayaan bersih (net worth) principal dengan memperhatikan :
  - Pengendalian biaya.
  - Pekerjaan yang tertunda.
  - Fasilitas bank dan tingkat pinjaman.
  - Cash flow.

Dari hasil analisa tersebut dapat diketahui kemampuan principal untuk :

- Mendapatkan keuntungan yang diharapkan.
- Kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban finansialnya dengan segera.
- Menyelesaikan kewajiban-kewajiban finansialnya pada saat likuidasi.

## 3. Capacity

Untuk mengetahui kemampuan teknis principal dalam menyelesaikan pekerjaannya perlu diperhatikan apakah principal mempunyai kapasitas yang baik dibandingkan dengan volume pekerjaan yang dikerjakan.

Apabila over capacity dapat mengakibatkan principal tidak dapat consent pada pekerjaan yang lainnya dan juga dapat menyebabkan cepat rusak peralatan-peralatan/mesin-mesin yang digunakan.

Untuk itu principal harus mempunyai peralatan-peralatan/mesin-mesin yang sesuai dengan usahanya.

Kemampuan yang dimaksud disini mencakup :

- Keahlian SDM yang ada didalam perusahaan dan dilapangan (proyek).
- Pengalaman perusahaan menangani pekerjaan yang sama.
- Proyek-proyek yang pernah diselesaikan.
- Peralatan-peralatan/mesin-mesin yang dimiliki.
- Pendapat dan informasi dari orang atau perusahaan lain mengenai principal tersebut.

#### 4. Condition

Dalam hal ini perlu diperhatikan situasi dan kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan baik yang mendukung maupun yang dapat mempersulit. Untuk mengetahui apakah principal telah memenuhi persyaratan-persyaratan suatu badan usaha, seperti :

- a. Persyaratan hukum yang dimiliki, meliputi ;
  - Akta Notaris yang memuat tentang bidang usaha, anggaran dasar yang mengatur tentang permodalan dan struktur keanggotaan pemegang saham.
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) bagi kontraktor.
- b. Syarat-syarat tambahan lainnya yang wajib dimiliki oleh kontraktor secara khusus sesuai dengan bidang usahanya.
- c. Past Performance kontraktor atau pengalaman-pengalamannya.

#### 5. Collateral

Walaupun pada prinsipnya Surety Bond tanpa collateral, dalam pelaksanaannya tergantung dari hasil analisa sebelumnya tersebut diatas, apakah masih diperlukan agunan atau cukup hanya dengan Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety.

Dalam pelaksanaannya dapat menetapkan kebijaksanaan untuk mengenakan collateral atas Surety Bond tersebut.

Dengan mempertimbangkan kelima faktor tersebut diatas, maka surety dapat menentukan besarnya kemampuan principal untuk melaksanakan proyek dalam batas nilai kontrak tertentu dalam periode tertentu. Batasan Nilai dari kemampuan principal untuk melaksanakan suatu proyek disebut “Plafont Jaminan”.

Jaminan tertulis Surety Bond yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi dalam praktek tersebut lebih kearah penanggung hutang dari definisi yang diterangkan oleh pasal 1820 KUH Perdata ditekankan bahwa penjaminan merupakan persetujuan yang bersifat accesoir (merupakan perjanjian tambahan) yang pelaksanaannya akan sangat tergantung dari perjanjian pokok yang mendasari terbitnya perjanjian tersebut, artinya bila perjanjian tersebut batal, maka akan mengakibatkan pula batalnya perjanjian Surety Bond ( pasal 1821 KUH Perdata).

Hal ini bertentangan dengan dasar hukum pasal 1316 KUH Perdata tentang perjanjian indemnity dimana tidak selalu bersifat accesoir adakalanya perjanjian indemnity berdiri sendiri terpisah dari perjanjian pokok. Bahkan J. Satrio dalam bukunya “ Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi”, menyebutkan bahwa perjanjian indemnity pasal 1316 KUH Perdata merupakan perjanjian yang berdiri sendiri.

Untuk itu secara praktek dalam Surety Bond ada jaminan yang disebut bid bond, dimana bukan perjanjian yang bersifat accesoir tetapi merupakan prasyarat bagi kontraktor dalam pelaksana proyek untuk ikut dalam tender pelaksanaan proyek, dengan tujuan agar pemenang tender nantinya tidak semena-mena membatalkan kontrak sebelum perjanjian kontrak konstruksi dibuat.

Dapat dimaklumi pada dasarnya pihak obligee sangat menginginkan kepastian dari produk Surety Bond dalam hal kewajiban surety dalam mengganti kerugian harus direalisasikan sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh principal. Dengan contoh adanya hak-hak istimewa yang dilakukan oleh penanggung dalam perjanjian penanggungan yang diterapkan dalam Surety Bond misalnya tentang hak agar pihak penerima jaminan (obligee) terlebih dahulu melakukan penagihan terhadap surety dalam hal principal wanprestasi, serta hak-hak istimewa dalam bidang hukum penanggungan

seperti yang diatur dalam pasal 1430, 1831, 1833, 1834, 1837, 1838 dan 1850 KUH Perdata yang tidak diinginkan oleh penerima jaminan untuk terus melekat pada perusahaan asuransi sebagai penjamin dalam memenuhi kewajibannya terhadap obligee.

Dengan perkataan lain bahwa pada saat prestasi principal dipertanggungjawabkan kepada obligee tersebut tidak terlaksana sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian kontrak konstruksi, maka hanya dengan pembuktian principal tersebut telah wanprestasi, pihak surety atau perusahaan asuransi yang menerbitkan Surety Bond harus telah mencairkan ganti rugi yang dijamin pembayarannya dengan segera, tanpa terlebih dahulu mengharuskan obligee mengejar pelunasan dari principal sebagai akibat telah dikesampingkannya pasal-pasal yang mengatur hak istimewa penanggung tersebut.

Hak penerima jaminan (obligee) untuk dapat menuntut pembayaran dari perusahaan asuransi tanpa terlebih dahulu membuktikan telah melakukan upaya penagihan maksimal kepada principal.

Secara prakteknya surety bond selalu berkiblat kepada praktek bank garansi seperti penerapan collateral atau kontra jaminan. Padahal surety bond sebagai produk asuransi harus lebih berkiblat kepada prinsip asuransi. Pada dasarnya collateral dalam bank garansi merupakan salah satu cara untuk memback up dan mengurangi resiko bank. Dalam surety bond ada cara memback up resiko yaitu berupa surat sanggup atau promissary note yang dinamakan "indemnity agreement" yang dibuat secara notarial serta mekanisme reasuransi dimana apabila terjadi klaim surety bond maka sebagian resiko telah diberikan kepada reasuradur. Reasuransi ini merupakan kelebihan surety bond sebagai produk asuransi dibanding bank garansi. Agar para ahli asuransi atau surety bond sendiri mempunyai kekonsistenan dalam menerapkan praktek pelaksanaan surety bond sesuai prinsip asuransi.

Indemnity agreement merupakan solusi collateral dengan mewajibkan principal untuk mendatangkan, persetujuan ganti rugi, dimana sebetulnya ditandatangani atau tidak ditandatanganinya indemnity agreement tidak memberikan arti apa-apa karena surety bond sebagai produk asuransi menganut prinsip-prinsip asuransi diantara subrogasi berupa hak surety/perusahaan asuransi untuk mendapatkan penggantian dari principal atas telah diselesaikan kewajiban principal kepada obligee oleh surety company.

#### **2.4.1. Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety (General Agreement of Indemnity to Surety).**

Ketentuan yang berlaku pada bank untuk mendapatkan Bank Garansi harus disertai dengan setoran uang tunai sedangkan pada Surty Bond tanpa setoran uang tunai, maka untuk mendapatkan Surety Bond principal wajib menyerahkan Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety (General Agreement of Indemnity to Surety).

Perjanjian ganti rugi kepada surety adalah suatu bentuk perjanjian yang ditanda tangani oleh principal dan indemnitor yang menyatakan bahwa principal dan/atau indemnitor akan membayar kembali ganti rugi (klaim) yang telah dibayarkan oleh surety kepada obligee sebagai akibat dari kegagalannya.

Penandatanganan Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety oleh principal dan indemnitor dilakukan dihadapan notaris, ini berarti notaris telah membacakan segala kewajiban dan tanggung jawab principal dan indemnitor sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian ganti rugi kepada surety sebagai berikut :

- a. Bahwa principal dan indemnitor wajib untuk membayar dengan semestinya uang Surety yang telah dibayarkan kepada obligee sebagai akibat dari wanprestasi (kegagalan) principal, termasuk biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan Surety untuk membayarkan klaim dimaksud.
- b. Bahwa Surety dengan maksud untuk mengurangi kerugian yang diderita, dapat menguasai, mengurus atau mengelola tiap-tiap masalah yang berhubungan dengan, atau berkenaan dengan pelaksanaan dan sesuatu kontrak atau kewajiban yang dijamin oleh jaminan tersebut dan tidak akan mengurangi hak-hak dalam Perjanjian Ganti Rugi ini karena adanya penguasaan atau pengelolaan tersebut.
- c. Bahwa setelah Surety membayar berdasarkan jaminan yang dikeluarkannya maka Prinsipal dan Indemnitor mengikatkan diri dan wajib membayar kepada Surety suatu jumlah yang sama dengan jaminan yang diminta oleh obligee dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah diminta oleh Surety termasuk biaya sebesar

prosentase tertentu pertahun dihitung sejak pelaksanaan pembayaran oleh Surety kepada obligee.

- d. bahwa principal dan indemnitator serta orang-orang yang ditunjuk oleh mereka baik bersama-sama atau sendiri-sendiri adalah terikat oleh syarat-syarat dari perjanjian Ganti Rugi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan yang diterbitkan oleh Surety.

Apabila ternyata dikemudian hari Principal mengalami wanprestasi (tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Obligee sesuai dengan kontrak) dan Surety Company membayar klaimnya kepada obligee, maka Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety tersebut dapat dipergunakan oleh Surety Company untuk menuntut haknya kepada Principal untuk memperoleh kembali recoverynya. Yang boleh menjadi indemnitator dalam Perjanjian Ganti Rugi adalah :

- Pihak yang menyadari dan bertanggung jawab penuh atas apa yang dijaminnya;
- Harus mengenal apa yang dikerjakan Principal;
- Berkepentingan atas selesainya pekerjaan dengan baik;
- Dapat dipercaya dan bersedia mengganti kerugian.

Tujuan dari pemberian jaminan ini adalah untuk kelancaran pelaksanaan dari pekerjaan tersebut.

Dalam surat jaminan pembayaran uang muka disebutkan pasal 1832 KUH Perdata bahwa surety melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda pihak yang dijamin lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi hutang principal sebagaimana tersebut pada pasal 1831 KUH Perdata dikatakan:

“si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang selainnya jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya”.

Sebenarnya bila dilihat dasar dari Surety Bond adalah penanggungan maka berdasarkan pasal 1821 KUH Perdata dikatakan bahwa:

“Tiada penanggung jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah”.

Maka, terjadinya penerbitan jaminan pembayaran uang muka (advance payment bond) oleh obligee berdasarkan perjanjian pokok yang dibuat antara obligee dengan principal dimana surety bond merupakan perjanjian tambahan

(accessoir) sehingga apabila dinilai perjanjian pokoknya tidak sah maka terhadap perjanjian tambahannya pun menjadi batal.

## **2.4.2. Kendala-Kendala Surety Bond Di Dalam Perangkat Hukum**

### **A. Kendala Dibidang Hukum Perasuransian.**

Seperti telah diketahui bahwa Surety Bond bukan bisnis asuransi bahkan banyak hal-hal yang bertolak belakang antara asuransi dan surety bond walaupun surety bond diterbitkan oleh lembaga asuransi. Dimana prinsip perjanjian asuransi adalah perjanjian dua belah pihak antara penanggung dan tertanggung hal mana tercermin dalam definisi asuransi pasal 246 KUHD dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.2 tahun 1992, dimana asuransi sebagai penanggung mengambil alih penuh resiko yang diterimanya.

Berbeda dengan prinsip pembagian resiko yang mengharuskan pihak asuransi mengambil alih resiko principal yang telah membayar suatu service charge semacam premi hanya memerlukan surety untuk mendampinginya sebagai penjamin guna memenuhi syarat mengikuti tender proyek/kontrak yang dipersyaratkan oleh obligee. Tetapi apabila terjadi kegagalan principal dalam memenuhi kewajibannya adalah principal sendiri yang harus mempertanggung jawabkan semua kewajibannya kepada obligee.

Kendala seperti ini yang kadang membuat hukum surety bond menjadi bias karena ia bukan asuransi yang mengambil alih resiko principal melainkan principal yang harus bertanggung jawab sendiri terhadap obligee. Sehingga mekanisme “risk transfer” seperti dalam asuransi tidak terpenuhi dalam surety bond. Pihak obligee lebih tertarik kepada lembaga perbankan yang lebih jelas mekanisme bank garansi sebagai mekanisme kredit padahal lembaga yang berani melakukan perikatan penjaminan tanggung renteng seperti Surety Bond adalah Lembaga asuransi.

Perbedaan prinsip antara asuransi dan surety bond banyak perusahaan asuransi kerugian yang tidak mau menerbitkan surety bond karena lebih berkonsentrasi kepada korindor bisnis asuransi. Bila konsisten dibidang perasuransian maka asuransi tidak perlu khawatir melakukan perikatan perjanjian seperti itu, disebabkan adanya mekanisme asuransi yang biasa disebut “*Spreading*

*Of Risk*” (penyebaran risiko). Risiko klaim (jika terjadi) akan dibagi-bagikan kepada para reasuradur sehingga perusahaan asuransi pada prinsipnya tidak menemui kesulitan apapun untuk menutup atau menerbitkan jaminan yang besar (tak terbatas).

Disamping hal tersebut diatas, mekanisme hak tuntutan perusahaan asuransi kepada principal dimana setelah perusahaan asuransi mengganti kerugian obligee atas wanprestasinya principal maka perusahaan asuransi mempunyai hak tuntutan kepada principal yang dibuat dalam bentuk indemnity agreement sebelum atau sesaat perjanjian surety bond agar principal membayar kepada perusahaan asuransi atas talangan yang diberikan sebagai penjamin.

Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI) pernah esensi dalam Surety Bond perusahaan asuransi pada akhirnya akan melakukan reimbursement (berdasarkan indemnity agreement) terhadap principal setelah perusahaan asuransi tersebut membayar kerugian pihak obligee karena maka sebagai tertanggung) telah membayar kewajibannya dalam bentuk service charge sebagai istilah lain untuk pembayaran premi untuk Surety Bond, masih diwajibkan untuk mereimburse seluruh nilai ganti rugi kepada obligee yang terlebih dahulu dibayar oleh perusahaan asuransi/surety company.

#### **B. Kendala Dibidang Hukum Perjanjian.**

Kurangnya pemahaman dasar hukum Surety Bond didalam KUH Perdata, bahwa perikatan jaminan didalam Surety Bond adalah tanggung jawab renteng/tanggung menanggung seperti halnya yang berlaku dalam asuransi kerugian pada umumnya.

Suretyship adalah merupakan jaminan yang bersifat indemnitas dimana selalu penjamin diposisikan sama sebagai principal/debitur yang secara tanggung renteng berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban dari principal kepada obligee /kreditur. Jadi dalam hal ini tidak ada keharusan untuk membuktikan ketidak mampuan principal tersebut untuk penyelesaian kewajibannya terlebih dahulu.

Pada perjanjian indemnity pasal 1316 KUH Perdata dapat ditarik suatu karakteristik Surety Bond, bahwa tanggung jawab pihak surety tidak bertanggung pada adanya wanprestasi serta pemenuhan kewajiban principal terlebih dahulu.

Begitu syarat-syarat dan waktu yang ditetapkan jatuh tempo maka surety berkewajiban memenuhi perikatannya.

Satu lagi perbedaan dasar hukum pasal 1316 KUHPerdata tentang perjanjian indemnity dan perjanjian penanggung adalah bahwa dalam perjanjian indemnitas tidak selalu dan tidak harus bersifat *accessoir* sedangkan perjanjian penanggung sebagai dasar hukum bank garansi merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* bila perjanjian penanggung hanya mungkin bila ada perikatan lain yang dijamin, sedangkan perjanjian indemnitas ada kalanyadiberikan sebelum ada pihak ketiga yang dijamin terikat. Seperti dalam praktek surety bond apa yang dinamakan jaminan penawaran (*bid bond*), dimana sebelum perjanjian konstruksi dibuat para peserta tender harus mempunyai sesuatu jaminan tender dalam bentuk jaminan penawaran (*bid bond*).

Tapi dalam prakteknya terjadi kerancuan hukum yang secara signifikan menimbulkan kendala-kendala dimana surety bond telah mengambil sebagai hukum penanggungan hutang atau garansi, dimana perjanjian surety selalu sebagai perjanjian *accessoir*. Disamping itu hak istimewa penanggung selalu dilekatkan dalam perjanjian surety bond dengan catatan tidak berlandaskan hukum penanggungan hutang.

Hal lain yang juga tercermin dalam isi polis jaminan surety bond, dengan demikian pihak penjamin (*surety*) seharusnya baru membayar kerugian dengan uang tunai apabila telah jelas adanya kerugian dan telah ada klaimnya. Berbeda dengan perikatan penjaminan sepihak (*Garansi Bank*) dalam hal ini penjamin (*Bank*) mempunyai hak istimewa pasal 1831 KUHPerdata yaitu pembayaran klaim dapat dilakukan apabila si penjamin telah menjual terlebih dahulu harta atau kekayaan si penjamin (*kontraktor/principal*) yang dijadikan agunan (*collateral*) di bank yang bersangkutan.

Dalam praktek adakalanya surety bond mencampurkan kedua dasar hukum baik perjanjian indemnity maupun perjanjian penanggungan (*asuransi*). Seperti dalam pelaksanaan Surety Bond di PT. Asuransi Jasa Indonesia dimana walaupun dalam penjaminan bahwa perusahaan asuransi menjamin secara indemnity atas Surety Bond yang diterbitkan dan juga dibuat indemnity agreement, hal ini mencerminkan bahwa dasar hukum perjanjian nini adalah indemnity. Tetapi

dalam jaminan juga terdapat pengecualian hak istimewa penanggung yaitu pasal 1831 dan pasal 1832 KUH Perdata yang secara tegas mengesampingkan hak perusahaan asuransi agar obligee menuntut pelunasan terlebih dahulu kepada principal. Bila dalam jaminan yang diterbitkan PT. Asuransi Jasa Indonesia akan terlihat bahwa terjadi ketidak konsistenan dasar hukum pelaksanaan Surety Bond. Walaupun tanpa pengecualian hak istimewa perusahaan surety, kedudukan perusahaan asuransi sebagai indemnitor adalah diposisikan sama sebagai principal.

Dari uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa terjadi pembiasan dari kedudukan hukum Surety company, apakah sebagai indemnitor atau garantor. Berdasarkan hal tersebut yang menimbulkan banyak celah hukum yang dapat memperlemah pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian Surety Bond.

### **C. Kendala-Kendala Surety Bond Dalam Praktek Pelaksanaan .**

#### **1. Prinsip Non Collateral**

Collateral atau agunan dalam hubungan perdata di Indonesia menjadi suatu yang utama dalam memudahkan pembayaran atas suatu kegagalan membayar (wanprestasi). Hal ini tidak dapat dipungkiri untuk menjamin pembayaran hutang dengan adanya collateral, terlebih lagi collateral yang diikat dengan hak preferen akan sangat memudahkan kreditur mendapatkan kembali piutangnya.

Salah satu hal yang membuktikan bahwa Surety Bond berbeda dengan Bank Garansi adalah ada atau tidaknya jaminan lawan atau kontra garansi. Hal ini pun membuktikan bahwa Surety Bond tidak berada dalam hukum penanggungan.

Adanya prinsip non collateral pada Surety Bond ini memaksa si penjamin untuk selalu bertindak ekstra hati-hati sebelum memberikan jaminan kepada principal. Ini adalah wajar untuk dapat memperoleh keyakinan bahwa pekerjaan tersebut akan dapat diselesaikan atau bila sampai terpaksa gagal maka setelah klaim dibayarkan kepada pemilik proyek, jumlah tersebut dapat ditagih kembali dari principal. Dalam prakteknya melakukan penelitian demikian tidaklah mudah dan menjadi lambat sehingga sistem agunan yang dilaksanakan oleh perbankan bisa lebih cepat.

Ketiadaan collateral disatu pihak sangat menggembirakan pihak principal yang dengan keterbatasan aset tetap dapat ikut menjadi peserta tender kontrak

konstruksi dan dapat memperoleh bisnis karena ada lembaga asuransi yang menyelenggarakan penjaminan surety bond. seperti yang telah diuraikan diatas suatu kepercayaan saja di Indonesia tanpa adanya jaminan kebendaan adalah belum cukup, adakalanya walau telah ada collateral suatu hutang piutang tidak dapat dilunasi.

Walaupun surety bond berprinsip non collateral tetapi dalam prakteknya jaminan collateral tetap diminta oleh perusahaan asuransi kepada principal sebagai kontra jaminan telah dijaminnya principal oleh perusahaan asuransi. Dalam praktek surety bond di PT.(pesero) Asuransi Jasa Indonesia walaupun telah ada bentuk surat sanggup yang berisikan hak tuntutan pihak asuransi kepada principal atas talangan ganti rugi kepada obligee dalam bentuk notariil yang dikenal dengan nama indemnity agreement, belumlah cukup membuat aman kedudukan PT. (Pesero) Asuransi Jasa Indonesia sebagai penjamin.

## **2. Sistem Administrasi Principal Yang Kurang Baik**

Dalam menganalisa principal atau calon nasabah surety bond prosesnya hampir sama dengan langkah proses pra kualifikasi. Proses pra kualifikasi akan memberikan hasil yang baik apabila data yang disampaikan cukup akurat, untuk memperoleh data yang akurat itu harus ada pula suatu administrasi yang baik. Sekarang ini sebagian besar administrasi para pengusaha jasa borongan masih belum cukup baik yakni dengan masih banyak laporan keuangan yang tidak mengikuti aturan dan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku malah kadang-kadang tidak konsisten sama sekali.

Laporan keuangan seperti itu banyak terjadi di kalangan para pengusaha ekonomi lemah dan tidak tertutup kemungkinan juga beberapa kelas menengah atas, keadaan seperti ini akan menyulitkan bagi penjamin dalam memberikan bond.

## **3. Monitoring Terhadap Principal**

Kelemahan lainnya dalam surety bond adalah surety company yang memberi jaminan tidak dapat mengontrol secara teratur aktifitas principal seperti yang dilakukan oleh bank melalui rekening koran nasabah yang bersangkutan. Maka nasabah yang mengalami kesulitan tahap dini tidak dapat dibantu kecuali nasabah yang bersangkutan memberitahu dan pemberi jaminan yang baru

mengetahuinya setelah diberitahu oleh pemilik proyek pada saat pencairan jaminan yang berarti sudah terlambat.

#### **4. Garansi Bank Lebih Populer**

Keberadaan garansi bank jauh lebih dahulu daripada surety bond, maka masyarakat sudah lebih akrab dengan bank garansi dibandingkan dengan surety bond. Adakalanya obligee lebih memilih principal yang mempunyai jaminan bank garansi. Hal ini kembali lagi pada masalah collateral dimana tanpa collateral pihak penjamin (surety company/perusahaan asuransi) hanya mempunyai jaminan “Surat” dalam hal ini bentuk surat sanggup atau surat tuntutan saja kepada principal. Terjadi kesulitan menagih tuntutan surety kepada principal akan menimbulkan ketidak amanan obligee mendapatkan penggantian dari surety company yang dapat menimbulkan persepsi yang kurang baik bagi surety dalam perkembangannya.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Dari paparan tersebut pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Surety Bond merupakan produk asuransi yang juga merupakan hukum penanggungan hutang berdasarkan Pasal 1820 sampai Pasal 1850 KUHPerdara, dalam hal ini Surety Bond menggantikan kedudukan dan kewajiban Principal terhadap Obligee. Pencairan penjaminan uang muka ini telah dapat dilakukan oleh Surety Company kepada Obligee hanya dengan Obligee menyatakan bahwa Principal telah melakukan melakukan wanprestasi terhadap apa yang telah mereka sepakati dalam Surat Perintah Kerja. Dengan Principal menandatangani Indemnity Agreement pada saat pengajuan Surety Bond Penjaminan Uang Muka disetujui oleh Surety Company maka pihak Surety Company mempunyai hak regres untuk menuntut kepada Principal atas kewajiban dari Principal yang di tanggung oleh Surety Company.
2. Indemnity agreement yang dibuat antara Surety Company dengan Principal yang telah ditanda tangani oleh principal merupakan tanda kesanggupan Principal untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Surety Company tersebut yang telah wanprestasi mengambil alih kewajiban Principal kepada Obligee dan Surety Company memiliki hak regres untuk menagih atau menuntut kepada Principal atas Pencairan surety Bond dalam hal ini Penjaminan Uang Muka yang di keluarkan oleh PT. (Persero) Asuransi Jasa Indonesia.

### 3.2. Saran

Sesuai dengan pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

- Surety Bond harus diperjajjikan dengan lebih tegas bahwa Surety Company mempunyai hak subrogasi yang tercantum dalam Pasal 1840 KUHPdata bahwa “Si penanggung yang telah membayar, menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang terhadap si berutang”. Maka Surety Company mempunyai hak untuk menuntut kepada Principal atas Perjanjian Ganti Rugi kepada Surety atau yang biasa disebut Indemnity Agreement yang telah ditanda tangani oleh Principal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Djumialdji, FX. *Perjanjian Pendorongan*. Jakarta: Bina aksara, 1987.
- Elips, Proyek. *Hukum Jaminan Indonesia*. Jakarta: Proyek Elips, 1998.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (dari Sudut pandang hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003.
- HS, Salim,H. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hadisaputro, Hartono. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Kartono. *Hak-Hak Jaminan Kredit*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1977.
- Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi. *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi. *Himpunan Karya Tentang Pendorongan Bangunan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Smit, C.Dr.Mr.*Masalah Perjanjian Pendorongan*. Express.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Satrio, J. *Hukum jaminan. hak-Hak jaminan Pribadi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Bentuk Jaminan (Surety-Bond, Fidelity Bond) dan Pertanggung Jawaban Kejahatan (Crime Insurance)*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Bentuk Jaminan Dan Pertanggung Jawaban Kejahatan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Subekti. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Suryodiningrat, R.M. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung: Tarsito, 1991.
- Sianipar, J. Tinggi dan Jan Pinontoan. *Surety Bond Sebagai Alternatif dari Bank Garansi*. Jakarta: CV. Dharmaputra, 2003.
- Widjaja Gunawan& Kartini Muljadi. *Penanggung Utang & Perikatan Tanggung Menanggung*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

**Makalah-makalah :**

Ricardo Simanjuntak. “*Surety Bond Sebagai alternatif Bank Guaranty*”, Makalah disampaikan pada seminar setengah hari yang diselenggarakan oleh Bidang Hukum Peraturan Klaim Asosiasi Umum Indonesia, Jakarta, 5 Agustus 2003.

Yusuf, Zulkifli. *Penerbitan surety bond Asuransi (Antara Teori Dan Praktek)*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 no.2 Tahun 2003.

**Undang Undang dan Peraturan lainnya**

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 124/PMK.010/2008 Tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek voor Indonesie). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.